

Syarat Daftar Riwayat Hidup
Cagub DIY Digugat

Serah Terima Jabatan
Dewan Etik


KONSTITUSI

PENDIDIKAN ADVOKAT

Gandeng Perguruan Tinggi Hukum



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) menjadi sorotan redaksi Majalah KONSTITUSI untuk Edisi Juni 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Mei 2017 lalu menyatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Dengan demikian, kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting.

Kerja sama PKPA dengan perguruan tinggi hukum didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh UU Advokat dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945.

Selain berita Putusan UU Advokat, dalam Majalah KONSTITUSI Edisi Juni 2017 juga disajikan sejumlah berita menarik lainnya. Misalnya, ada berita serah terima jabatan Dewan Etik MK periode 2013-2016 kepada Dewan Etik MK periode 2017-2020 di Gedung MK. Keberadaan Dewan Etik MK bertujuan menjaga muruah MK agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam fungsinya sebagai penjaga Konstitusi.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat membaca!



Rapat Redaksi Konstitusi Edisi Juni 2017

KONSTITUSI

Nomor 124 • Juni 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar
• Rafiuddin D Soaedy • M Lutfi Chakim

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12 LAPORAN UTAMA

PENDIDIKAN ADVOKAT GANDENG PERGURUAN TINGGI

Dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), organisasi advokat harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian.




14 RUANG SIDANG



44 AKSI



68 PUSTAKA KLASIK



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 8 ▶ OPINI
- 12 ▶ LAPORAN UTAMA
- 14 ▶ RUANG SIDANG
- 22 ▶ KILAS PERKARA
- 26 ▶ CATATAN PERKARA
- 34 ▶ BINCANG-BINCANG
- 38 ▶ RAGAM TOKOH
- 40 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
- 43 ▶ TAHUKAH ANDA
- 44 ▶ AKSI
- 64 ▶ CAKRAWALA
- 66 ▶ JEJAK KONSTITUSI
- 68 ▶ PUSTAKA KLASIK
- 70 ▶ KHAZANAH
- 72 ▶ RISALAH AMANDEMEN
- 73 ▶ KAMUS HUKUM
- 74 ▶ KOLOM TEPI

MERUWAT PROFESI ADVOKAT

Advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*). Peran advokat semakin penting dan sangat dibutuhkan seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan jasa advokat untuk mendapatkan keadilan.

Namun, profesi yang terhormat itu belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Tindakan tidak terpuji sejumlah oknum advokat telah memunculkan imej negatif di masyarakat. Tindakan ini tentu merendahkan citra dan martabat serta mencederai kehormatan profesi advokat sebagai profesi mulia. Misalnya sepak terjang oknum advokat di pusaran korupsi. Sejumlah advokat terjerat dalam kasus suap dan korupsi. Oknum advokat terlibat dalam jaringan mafia sistem peradilan.

Tak dapat dipungkiri, profesi advokat memang menggiurkan. Bagaimana tidak, seorang advokat dapat mematok fee sekehendak hatinya. Tidak ada standar mengenai berapa biaya jasa advokat, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) maupun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pasal 21 UU Advokat hanya sedikit menyinggung mengenai honorarium. Adapun mengenai berapa besaran honorarium dimaksud, tergantung kesepakatan antara advokat dengan klien. Asalkan penetapan fee dilakukan secara wajar.

Profesi advokat harus diruwat (dan dirawat), dikembalikan ke posisi sebelumnya, yakni sebagai profesi yang terhormat. Segala perilaku tidak terpuji sejumlah oknum advokat harus ditindak tegas. Citra, martabat, dan muruah profesi advokat harus dijaga.

Memang tidak mudah untuk menjadi advokat. Berbagai persyaratan harus dipenuhi. Antara lain harus latar belakang pendidikan tinggi hukum dan harus menguasai ilmu hukum yang memadai. Yang dimaksud "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Tak cukup itu, untuk menjadi advokat juga harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Jadi, Selepas lulus dari fakultas hukum tidak serta merta dapat langsung berprofesi sebagai advokat, tetapi harus menempuh PKPA dan lulus ujian profesi Advokat.

Tujuan PKPA antara lain untuk membekali calon advokat mengenai tata cara beracara, serta nilai-nilai etika yang berlaku dalam praktik beracara, mempersiapkan peserta didik sebelum memperoleh izin dan mengawali profesinya sebagai advokat. Tahapan harus dilalui guna menghasilkan advokat yang memiliki kejujuran, profesionalisme, kemampuan, dan keterampilan yang

tinggi guna mewujudkan kemandirian profesi advokat yang terhormat, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta selalu menjunjung tinggi hukum dan kode etik profesi, sekaligus membantu masyarakat dalam menghadapi masalah hukum untuk mencari keadilan.

PKPA diselenggarakan oleh organisasi advokat, yaitu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. Organisasi advokat dibentuk untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat. Selain itu, organisasi advokat dibentuk untuk memberikan perlindungan, atau sanksi kepada anggotanya yang melanggar kode etik profesi.

Organisasi advokat dituntut mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya. Dimulai dari latar belakang calon anggota, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, melaksanakan ujian yang baik, serta program magang. Tak hanya itu, organisasi advokat harus melakukan pengawasan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

UU Advokat mengamanatkan PKPA kepada organisasi advokat. Hanya organisasi advokat yang berhak menyelenggarakan PKPA. PKPA adalah pendidikan profesi yang merupakan satu syarat untuk menjadi advokat. Tujuan PKPA untuk menciptakan advokat-advokat yang berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

PKPA masuk dalam kategori pendidikan formal. Sebab PKPA merupakan bagian integral dari pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, sangat tepat putusan MK yang mengamanatkan penyelenggaraan PKPA sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi profesi advokat. Organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi ilmu hukum. Sinergitas antara organisasi advokat dan perguruan tinggi hukum dalam penyelenggaraan PKPA sangat penting dilakukan agar tetap menjaga standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional.





MENANYAKAN HASIL PSU KABUPATEN TOLIKARA

Mahkamah Konstitusi Yth.

Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan jadwal persidangan hasil PSU Kabupaten Tolikara. Kapan MK akan menggelar sidang hasil PSU Kabupaten Tolikara? Terima kasih untuk informasinya.

Pengirim: Anthoni

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai jadwal sidang, Saudara dapat terus memantau di laman MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id.

PERMOHONAN DANA KEGIATAN

Mahkamah Konstitusi Yth.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Malang (HMJ

Hukum Tata Negara UIN Malang) akan mengadakan kegiatan Forum Hukum Tata Negara se-Indonesia (Siyasyah) dengan tema "Pancasila sebagai Benteng Pertahanan NKRI dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme". Kegiatan ini Inshaa Allah akan diadakan pada September 2017.

Namun mengingat kurangnya estimasi dana dari pihak universitas, maka kami harus mencari tambahan dana kegiatan. Kami ingin bertanya, apakah kami bisa mengajukan proposal permohonan dana kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menyumbangkan sedikit dana dan sponsor bagi kegiatan kami. Mohon tanggapannya. Hormat kami.

Pengirim: HMJ Hukum Tata Negara UIN Malang

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai permohonan dana ke MK, pihak kampus dapat mengajukan proposal kegiatan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan melakukan verifikasi terhadap kegiatan tersebut dan akan diinformasikan lebih lanjut.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



German Law Journal

Karena ingin memperkuat refleksi dalam bidang dan praktik hukum, para praktisi dan ilmuwan hukum membuat sebuah buletin mingguan tentang hukum konstitusional Jerman untuk pembaca bahasa Inggris. Sejalan dengan semangat inovasi, kerja sama, dan keterbukaan, German Law Journal (GLJ) membuka akses yang sangat luas untuk mengulas jurnal-jurnalnya secara *online*.

Jurnal ini diasuh oleh para editor, Russell A. Miller dan Peer C. Zumbansen yang pernah bekerja sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Mereka menilai bahwa pengacara di seluruh dunia semakin bersentuhan dengan undang-undang dan sistem hukum lainnya sehingga butuh sarana untuk mewedahi hal tersebut. Untuk itu, jurnal ini diterbitkan sekitar tiga kali setahun.

Hingga saat ini, GLJ telah mendapatkan tempat di antara forum akademis terkemuka di dunia yang terkait dengan hukum transnasional. Dalam deretan angka-angka dan seberapa luas pengaruhnya, GLJ ini menjadi jurnal hukum terdepan dengan

berbagai prestasi, di antaranya peringkat kedua dalam lingkup hukum Eropa dan merupakan jurnal hukum berbasis Jerman (*online* atau cetak). Bahkan Google Scholar Metrics memberi peringkat ketiga pada GLJ dalam kategori hukum Eropa dan kesepuluh dalam kategori hukum internasional.

Dalam perjalanan suksesnya, jurnal ini telah memiliki daftar pelanggan tanpa biaya lebih dari 5.000 pembaca. Kunci dari keberhasilan GLJ adalah komitmen yang terus dijaga untuk membuka akses terhadap beasiswa dan penelitian. Jurnal ini tidak hanya fokus pada hukum Jerman, tetapi juga mencakup segala hal terkait perkembangan dalam hukum Eropa, hukum internasional, dan hukum komparatif. Di samping itu, pembahasan-pembahasan dalam jurnal ini mencoba membangun reputasi yang kuat untuk mengumpulkan makalah tentang isu-isu topikal, seperti keputusan penting oleh Pengadilan Konstitusional Jerman atau Pengadilan Tinggi Eropa sehingga memunculkan forum penelitian lintas disiplin dan interdisiplin. ■

SRI PUJIANTI



Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia atau disingkat AP3KNI merupakan organisasi yang bersifat akademik dan profesional dalam bidang pendidikan kewarganegaraan. Demi kepentingan komunikasi internasional, asosiasi ini menggunakan nama *Association of Indonesia Pancasila and Civic Education Professionals* atau AIPCEP.

Sementara itu, pendirian AP3KNI didorong oleh komitmen akademik dan profesional yang kuat dari komunitas profesional pendidikan kewarganegaraan. Para dosen, guru, dan profesional PPKn telah mendeklarasikan berdirinya AP3KNI pada 23 Desember 2010 di Bandung. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah pengabdian profesional dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat.

Organisasi ini bertujuan menyumbangkan pemikiran

akademik dan profesional dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna mendukung dan memfasilitasi pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat madani, dan pihak lain dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, oragnisasi ini bergerak dalam bidang layanan jasa pendidikan, penelitian, pengembangan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain yang bermuatan atau berdampak pada pencerdasan anggotanya dan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asosiasi yang diketuai oleh Udin S. Winataputra ini memiliki beberapa program unggulan. Beberapa di antaranya adalah mengadakan kerja sama profesional dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta oganisasi profesi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ditambahkan pula, organisasi ini pun menerbitkan jurnal ilmiah dan media komunikasi pendidikan kewarganegaraan lainnya. ■

BAYU WICAKSONO

Tafsir Masa Jabatan Pimpinan Pengganti KPK

Pada 20 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Feri Amsari, dkk. terkait dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tersebut diajukan karena adanya tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPK selama 1 tahun oleh DPR dan Presiden. Pasal 34 UU KPK, sendiri menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

Polemik Penggantian Pimpinan KPK

Sesuai dengan UU KPK, Pimpinan KPK berjumlah 5 orang dan menjalankan masa jabatannya selama 4 tahun, akan tetapi muncul persoalan ketika Antasari Azhar diberhentikan sebagai salah satu Pimpinan KPK oleh Presiden. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menggantikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 34 UU KPK.

Selanjutnya, untuk memilih Pimpinan pengganti KPK, Panitia Seleksi KPK telah melakukan seleksi pada tanggal 25 Mei 2010 hingga 27 Agustus 2010 guna mencari 2 nama terpilih. Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto terpilih sebagai calon pimpinan pengganti tersebut. Sebelum kedua nama ini diserahkan ke DPR, Panitia Seleksi pemilihan

Pimpinan pengganti KPK melalui salah satu anggotanya yaitu Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 4 tahun. Sementara, Komisi III DPR RI menyatakan hal yang bertolak belakang bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 1 tahun.

DPR menyandarkan tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPK berdasarkan Pasal 21 ayat (5) di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial, sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai Pimpinan pengganti KPK berakhir secara bersamaan. Oleh karena itu, pengganti Pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni satu tahun.

Dengan penafsiran anggota DPR terhadap Pasal 34 UU KPK tersebut, menyebabkan Pimpinan pengganti KPK terpilih yaitu Busyro Muqoddas, hanya menjabat selama satu tahun, sehingga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK terpilih tersebut.

Menurut para Pemohon, ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja Pimpinan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penafsiran masa jabatan Pimpinan pengganti KPK oleh DPR RI dan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti

KPK yang terjadi saat adanya salah seorang Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan.

Dengan kondisi demikian, maka isu hukum harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi adalah: "Apakah secara konstitusional masa jabatan anggota Pimpinan KPK yang menggantikan anggota yang telah berhenti menurut Pasal 34 UU KPK hanya meneruskan masa jabatan pimpinan yang digantikan atau mendapatkan masa jabatan yang penuh selama empat tahun?"

MK Menafsirkan Undang-Undang?

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, terdapat fakta hukum bahwa DPR dan Presiden menentukan masa jabatan anggota yang menggantikan Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya adalah hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari Pimpinan KPK yang digantinya. Dalam menentukan masa jabatan pimpinan pengganti tersebut, DPR mendasarkan pada penafsiran Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial, sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai bahwa Pimpinan KPK berhenti secara bersamaan. Dengan demikian, Pimpinan pengganti yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya hanya bertindak sebagai pengganti antarwaktu, karena itu hanya melanjutkan masa jabatan anggota pimpinan yang digantikan itu. Pada sisi lain, para Pemohon merujuk pada Pasal 34 UU KPK yang menyatakan,

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", yang menurut para Pemohon masa jabatan empat tahun bagi Pimpinan KPK, adalah merupakan masa jabatan yang berlaku baik terhadap Pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun Pimpinan yang menggantikan Pimpinan yang berhenti pada saat masa jabatannya.

Menariknya dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menjelaskan mengenai kewenangan menafsirkan Undang-Undang. Menurut Mahkamah, DPR dan Presiden dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dalam rangka implementasi dari Undang-Undang *a quo*. Akan tetapi, Mahkamah pun berwenang menilai konstusionalitas penafsiran suatu norma Undang-Undang yang dilaksanakan baik oleh DPR maupun Presiden, apabila penafsiran itu mengakibatkan terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstusional warga negara serta dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan norma-norma konstusiti dengan benar. Hal itu tidaklah berarti bahwa Mahkamah telah keluar dari kewenangannya menguji pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana secara tekstual dinyatakan dalam Undang-Undang.

"...berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk mengawal konstusiti, Mahkamah berwenang untuk menilai konstusionalitas penafsiran dari suatu norma Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus juga menilai penafsiran ketentuan Undang-Undang *a quo* pada tingkat implementasi untuk menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstusional yang

dianut oleh UUD 1945," urai Mahkamah dalam Putusannya.

Asas Keadilan Masyarakat

Mahkamah Konstitusi kemudian dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa proses pemilihan dan seleksi Pimpinan KPK pengganti apabila dilihat dari asas keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu keadilan bagi masyarakat maka pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, karena negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang anggota pengganti yang menduduki sisa masa jabatan satu tahun.

Menurut Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstusiti tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstusiti tidak lain dari keadilan bagi *constituent* yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstusiti. Keadilan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstusiti untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 khususnya demokrasi partisipatoris.

"Penafsiran demikian juga menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti. Anggota pengganti yang terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota pimpinan

yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan penuh empat tahun, padahal anggota pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan [*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]," timbang Mahkamah dalam Putusannya.

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. "Sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses," ucap Mahkamah dalam putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK, baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya, adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Oleh **Rafiuddin D Soaedy**
Peminat Hukum Tata Negara

UJI KONSTITUSIONALITAS DENGAN NORMA LOKAL

Menjadi Indonesia itu mengumpulkan yang terserak. Bahwa serakan itu kemudian membentuk perca kebudayaan berpola tertentu, itulah yang oleh Hegel disebut sebagai roh obyektif negara. Dari roh obyektif itulah identitas dan jatidiri sebuah bangsa dapat dikenali.

Bagi bangsa Indonesia, identitas dan jati diri itu telah terkonsep dalam Pancasila. Di tengah serakan perbedaan yang ada, Pancasila menawarkan titik temu. Kehadirannya bukan saja merekatkan beragam paham dan keyakinan yang dianut masyarakat, tetapi juga mempersatukan macam-macam suku bangsa berikut adat istiadatnya.

Pancasila sebagai Moral Konstitusi

Soekarno, sang penggagas awal konsep Pancasila, menyebut Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (filsafat dasar) sekaligus *weltanschauung* (pandangan dunia) rakyat Indonesia.

Dengan menyebut Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, Soekarno ingin menegaskan sikap dan posisi Indonesia di antara berbagai paham pemikiran yang dianut bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam konteks perebutan pengaruh paham pemikiran mondial kala itu, perumusan Pancasila jelas merupakan suatu respons ideologis.

Sebagai ideologi, Pancasila diproyeksikan menjadi filsafat yang komprehensif. Proyek ini mengandaikan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang menawarkan kebenaran rasional dan universal. Bila proyek ini berhasil, diharapkan akan lahir sistem sains khas Pancasila yang pada gilirannya akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada usaha yang sungguh-sungguh untuk

mewujudkan impian itu.

Di sisi lain, dengan menyebut Pancasila sebagai *weltanschauung*, Soekarno sebenarnya sedang melakukan obyektivasi terhadap realitas antropologis bangsa Indonesia, yang memandang dunia berdasarkan nilai-nilai warisan para leluhurnya.

Ketika diposisikan sebagai cara pandang manusia Indonesia, Pancasila tidak memprasyaratkan klaim kebenaran rasional dan universal. Nilai-nilai luhur yang bersifat partikular dapat saja diangkat dan diabstraksikan menjadi prinsip moral bangsa sejauh bisa meningkatkan kualitas keadaban, kemanusiaan, dan persatuan.

Rumusan lima sila dalam Pancasila itu merupakan capaian monumental pengabstraksian nilai-nilai warisan nenek moyang yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang seiring laju modernitas, kala itu. Di sinilah para perumus Pancasila memberi dasar bagi pentingnya merawat nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang tak kalah baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara yang dicita-citakan.

Begitu rumusan Pancasila itu diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka ia menjadi prinsip moral bagi konstitusi kita. Hal ini menuntut pemahaman bahwa materi muatan UUD 1945 haruslah dipandang sebagai derivasi dari Pancasila. Konsekuensinya, pembacaan terhadap konstitusi kita tidak sebatas memahami secara gramatikal ketentuan pasal-pasal UUD 1945, melainkan harus pula melibatkan spirit moralnya.

Sebagai moral konstitusi, Pancasila bukanlah teks di ruang hampa. Di belakangnya terdapat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Boleh jadi nilai-nilai itu bersifat lokal dan atau partikular. Tetapi, sepanjang nilai-nilai tersebut dianut oleh

masyarakat haruslah diakui sebagai bagian dari bangunan prinsip-prinsip moral yang berada di belakang Pancasila.

Oleh karena prinsip-prinsip moral di belakang Pancasila itu merupakan bagian integral dari konstitusi kita, pemahaman terhadap norma konstitusi ada kalanya tidak cukup hanya digali dari norma tekstual UUD 1945. Dalam keadaan tertentu, boleh jadi norma konstitusi lebih ditentukan oleh prinsip-prinsip moral yang mendasari rumusan norma tekstualnya. Keadaan demikian memberi peluang bagi penilaian konstitusionalitas suatu norma hukum berdasarkan prinsip-prinsip dasar konstitusi kita, yakni Pancasila.

Norma Lokal sebagai Batu Uji

Sejak dilakukannya amandemen UUD 1945, penilaian konstitusionalitas norma hukum mendapat saluran di Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ketentuan ini tidak dapat dimaknai secara sempit bahwa hanya norma pasal-pasal dalam UUD 1945 saja yang bisa dijadikan batu uji. Norma Pancasila pun sebenarnya dapat dijadikan batu uji karena posisinya berada dalam Pembukaan UUD 1945.

Peletakan Pancasila sebagai batu uji konstitusionalitas dapat dimanfaatkan oleh sementara kalangan yang masih meragukan konsistensi norma antara sila-sila Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini tentu hanya bisa dilakukan melalui pintu pengujian undang-undang yang relevan. Bila seandainya dapat dibuktikan adanya norma pasal UUD 1945 yang bertentangan dengan norma Pancasila, Mahkamah Konstitusi dapat meluruskannya melalui jalan penafsiran konstitusional.

Pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Pancasila, sepanjang jelas norma sila yang dijadikan batu ujinya, secara teknis dimungkinkan dan secara yuridis tidak menimbulkan masalah. Yang menjadi problematis, jika norma Pancasila yang dijadikan batu uji itu disandarkan pada prinsip moral yang bersifat lokal dan atau partikular.

Secara formalistik, norma apa pun selain yang tertulis dalam UUD 1945 tidak

bisa dijadikan batu uji konstitusionalitas. Meskipun pengertian konstitusi dapat mencakup konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis, tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membatasi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang hanya terhadap undang-undang dasar.

Namun demikian, dengan menyadari bahwa norma yang terumuskan dalam kelima sila dari Pancasila itu merupakan hasil abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap norma lokal seharusnya diberi jalan terobosan. Penggunaan norma lokal sebagai batu uji ini memiliki arti penting mengingat begitu banyak kearifan lokal yang seharusnya menjadi renda budaya di negeri ini harus punah akibat kebijakan pemerintah di masa lalu.

Sebagai suatu terobosan, penerapan uji konstitusionalitas dengan norma lokal tentu meniscayakan sejumlah syarat. Pertama, norma yang diuji haruslah bertalian dengan kasus konkret. Kedua, norma yang dijadikan batu uji masih hidup dan dianut oleh suatu komunitas. Ketiga, jika terbukti bahwa suatu norma undang-undang bertentangan dengan norma lokal, maka konstitusionalitas norma undang-undang tersebut harus menerima pengecualian.

Lantas, bagaimana jika terjadi pertentangan nilai antara norma lokal dengan norma umum konstitusi? Pertentangan nilai semacam itu akan sulit dihindarkan mengingat salah satu sifat dari norma lokal adalah partikular. Tetapi, menurut hemat penulis, sepanjang pertentangan tersebut tidak bersifat saling meniadakan, norma lokal-partikular harus dilihat sebagai ornamen yang menjadi bagian dari mozaik moral Pancasila.

Gagasan uji konstitusionalitas dengan norma lokal ini memang menyimpang dari doktrin Hans Kelsen, sang penggagas pengujian konstitusionalitas norma hukum. Tetapi, apa boleh buat, Pancasila yang menjadi sumber moral konstitusi kita itu bukanlah *grundnorms* (norma-norma dasar) dengan kebenaran deduktif. Pancasila yang kita hayati hari ini adalah Pancasila yang menjadi *weltanschauung* bangsa Indonesia dengan kebenaran induktif, tidak sepenuhnya rasional, tetapi ia hidup dan terus bergerak. ■

PENDIDIKAN ADVOKAT GANDENG PERGURUAN TINGGI



PERAD/OKR.ID

Para advokat menggelar aksi damai penolakan RUU Advokat di Bundaran HI Jakarta.

Dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), organisasi advokat harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian.



Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) berkeberatan dan merasa dirugikan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Diwakili Arrisman selaku Kuasa Hukum, Pemohon mengajukan uji materiil norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat, yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyatakan "Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat." Sementara Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat menyatakan "Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat."

Menurut Pemohon, kedua norma tersebut telah menghambat warga negara, khususnya calon advokat, untuk mendapatkan standar dan jaminan atas kualitas pendidikan yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Pemohon menilai ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengabaikan hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan amanah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Pemohon menilai seharusnya penyelenggaraan pendidikan advokat adalah hak perguruan tinggi ilmu hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun organisasi advokat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Advokat adalah sebagai organisasi profesi, bukan sebagai organisasi pendidikan. Sehingga, segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dilakukan organisasi advokat adalah menyimpang.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, "*Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.*" Oleh karena itu, Pemohon menegaskan perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi hukum, termasuk pada universitas yang memiliki fakultas hukum, baik perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri adalah institusi yang berhak untuk memberikan gelar profesi.

Menurut Pemohon, pendidikan profesi advokat merupakan pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Sebab, kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari konferensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan profesi advokat merupakan bagian integral dari pendidikan S1 ilmu hukum dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini profesi advokat,

dengan struktur kurikulum yang dirumuskan bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi ilmu hukum.

“Sebelum mahasiswa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, mereka harus selesai terlebih dahulu strata satu baru kemudian bisa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat tersebut. Artinya, ada suatu jenjang yang memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Artinya, di sini kita berpendapat bahwa PKPA itu adalah merupakan pendidikan yang sifatnya formal,” ucap Arifudin.

Dengan demikian, menurut Pemohon, penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini adalah pendidikan profesi advokat, merupakan bagian integral dari pendidikan strata satu ilmu hukum. Pendidikan profesi advokat sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat.

Terkait kedudukan hukum, Pemohon selaku asosiasi perguruan tinggi memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan

ilmu hukum yang melahirkan sarjana hukum, magister hukum, dan doktor ilmu hukum dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, lanjutnya, bertujuan salah satunya untuk memperkuat dan mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan Pemohon adalah adanya suatu kewajiban yang untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga yang dimaksud dengan di Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” urainya.

Libatkan Perguruan Tinggi

Terhadap permohonan teregistrasi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah memutuskan mengabulkan untuk sebagian. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan, Selasa (23/5).

Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinaknai yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan, termasuk pendidikan profesi advokat, akan terjaga kualitasnya. Hal tersebut sebagaimana dikehendaki oleh UU Advokat dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945.



Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam sidang pengucapan Putusan UU Advokat, Selasa (23/5)

Melalui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, Mahkamah telah menegaskan yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Namun, tidak berarti organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang berlaku di dunia pendidikan

Organisasi advokat wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan Fakultas Hukum minimal terakreditasi B atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang minimal terakreditasi B dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional. Dalam pelaksanaan PKPA, Mahkamah menegaskan harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA.

“Dalam kaitan inilah, menurut Mahkamah, kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum,” papar Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul membacakan pertimbangan hukum.

Mahkamah berpendapat, untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan Fakultas Hukum suatu Perguruan Tinggi atau Sekolah

Tinggi Hukum yang minimal terakreditasi B.

Hak organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Penegasan maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara profesi advokat dengan profesi lainnya.


Kendati demikian, menurut Mahkamah, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA penting untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menjaga peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat beralasan menurut hukum untuk sebagian. ■

LULU HANIFAH

AMAR PUTUSAN NOMOR 95/PUU-XIV/2016

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.





Keraton Yogyakarta

FUMAS NIKANNISA

SYARAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CAGUB DIY DIGUGAT

Syarat menyerahkan daftar riwayat hidup bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggap melanggar hak konstitusional. Delapan orang warga Yogyakarta dengan beragam profesi mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) terkait aturan tersebut.

Dalam permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 88/PUU-XIV/2016, Andi Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum menyampaikan Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Pasal tersebut mengatur bahwa Calon Gubernur DIY salah satunya harus memenuhi syarat dengan menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata "istri" dalam pasal tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Sebabnya, kata "istri" dalam ketentuan tersebut seolah-olah menafsirkan hanya laki-laki sajalah yang berhak menjadi Gubernur DIY.

"Kata *istri* inilah yang kemudian kami anggap memiliki persoalan konstitusional yang merugikan hak konstitusional kami selaku Pemohon karena kami menganggap bahwa kata istri ini seolah-olah bahwa calon gubernur dan wakil

Gubernur DIY itu harus berjenis kelamin laki-laki, di situ karena bahasanya adalah tidak mungkin perempuan. Kalau dia perempuan calon gubernurnya, dia memiliki istri karena kita ketahui bahwa hak untuk membentuk keluarga dalam konstitusi itu tidak mengenal pernikahan sejenis, Yang Mulia," jelas Irman sembari mengatakan pasal tersebut mengandung kekuranglengkapan hukum.

Ketentuan dimaksud juga dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap

wanita. Padahal, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) juncto Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah melarang perlakuan diskriminatif kepada wanita.

Sebagian Pemohon, yaitu Raden Mas Adwin Suryo Satrianto selaku abdi dalem Keraton Ngayogyakarta dan Suprianto selaku piring dalem merasa memiliki kewajiban untuk mengawal kehormatan keluruhan martabat keistimewaan Yogyakarta. Dengan hadirnya pasal tersebut, Pemohon merasa negara mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta.

Padahal, Pemohon yakin bahwa secara konstitusional seluruh rakyat Indonesia sudah sepakat dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai sifat keistimewaan Keraton Yogyakarta lewat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY mengenai kata "istri" bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai istri atau suami.

Saran Hakim

Usai mendengarkan penjelasan Pemohon, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon hanya memerlukan beberapa perbaikan, antara lain Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan Pemohon salah mencantumkan poin kewenangan MK.

"Pada kewenangan Mahkamah, Anda mengucapkan bahwa selanjutnya Pasal 254C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mestinya perubahan keempatnya tidak usah dimasukkan. Kita mengatakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja," ujar Maria yang juga meminta Pemohon untuk meringkas poin *legal standing* bila memiliki substansi yang sama.

Sementara Wakil Ketua MK Anwar Usman meminta Pemohon untuk memperdalam argumentasi. Bila diperlukan, Pemohon diminta untuk mencantumkan aturan di internal Keraton

Yogyakarta terkait persoalan syarat gubernur.

Sedangkan Arief Hidayat menyarankan Pemohon untuk meminta menghapuskan syarat yang dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY sekaligus demi menghindari intervensi. "Ataukah lebih baik supaya Mahkamah juga tidak dianggap intervensi, persyaratan m ini sebetulnya tidak diperlukan? Karena pengisian jabatannya yang lain, mulai dari Presiden kan tidak diperlukan pada persyaratan ini? Sehingga permohonan Saudara adalah permintaan untuk menghapuskan persyaratan huruf m. Itu lebih netral karena Saudara mengatakan kalau undang-undang ini mencantumkan istri, seolah-olah ada intervensi terhadap pemerintah pusat, terhadap keistimewaan Yogya yang berkaitan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur itu hanya laki-laki," saran Arief.

Bukan Ketentuan Limitatif

Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjiarto menjelaskan pencantuman persyaratan daftar riwayat hidup pada pasal *a quo* yang kemudian diikuti kalimat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, pada

dasarnya bermaksud untuk memberikan uraian dan panduan apa saja yang perlu dimuat dalam sebuah daftar riwayat hidup. Pencantuman kalimat tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat limitatif sehingga memberi kesempatan kepada calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjabarkan lebih lanjut secara lebih luas sesuai kebutuhan daerah dan masing-masing calon.

"Selain itu, sebagaimana lazimnya pengisian daftar riwayat hidup, tentunya calon gubernur dan wakil gubernur hanya mengisi kolom-kolom yang sesuai daftar riwayat hidup masing-masing calon. Dengan adanya ketentuan *a quo*, maka calon menjadi lebih leluasa untuk menentukan dan menambah keterangan sesuai yang dibutuhkan karenanya hal tersebut bukanlah bentuk diskriminatif," terangnya.

Sementara itu DPD yang diwakili oleh Nono Supono menjelaskan gugatan Pemohon terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, khususnya kata istri bertentangan dengan persyaratan huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam UU *a quo*, dinyatakan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan dan Adipati yang bertahta.



Sultan Hamengkubuwono X menghadiri sidang uji materi UU KDIY

Kata ‘Sultan’ dan kata ‘Adipati’ dalam konteks kesejarahan kesultanan, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, berdasarkan silsilah dan periode pemerintahan dari Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai sekarang, mengacu pada pandangan pendapat DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2011.

“Salah satu alasan Pemohon bahwa sultan bertahta perempuan, dimungkinkan merupakan perspektif gender yang liberal. Dan hal tersebut tidak relevan dengan konteks kesejarahan kesultanan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagaimana penjelasan poin 6 di atas,” ujarnya.

Tidak Tepat

Dalam sidang yang berlangsung pada 17 November 2016 lalu, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X hadir sebagai

Pihak Terkait. Sultan HB X menyebutkan eksistensi norma Pasal 18 ayat (1) huruf m yang dimohonkan oleh Pemohon, jelas merupakan norma yang diambil dari ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pilkada langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan peraturan pelaksanaannya. “Kemudian ditempelkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan menghilangkan kata suami pada frasa aslinya suami atau istri, frasa keluarga kandung berubah menjadi Saudara kandung kemudian ditambahkan kata anak,” jelasnya.

Kemudian, Sultan HB X melanjutkan pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah harus menyerahkan daftar riwayat hidup, tidak lazim untuk diterapkan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil

gubernur di DIY. Calon kepala daerah menyerahkan daftar riwayat hidup lebih tepat diterapkan dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada secara langsung atau tidak langsung karena calon-calon kepala daerah tersebut mungkin saja tidak diketahui profil dan *track record* diri calon kepala daerah tersebut untuk kemudian diperkenalkan kepada rakyat dan DPRD daerah bersangkutan sehingga memerlukan daftar riwayat hidup.

“Dengan demikian, seharusnya tidak perlu diatur adanya syarat menyerahkan daftar riwayat hidup dalam pengisian jabatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY. Cukup hanya memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan n kecuali huruf m Undang-Undang Keistimewaan DIY,” paparnya. ■

LULU ANJARSARI



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Ilustrasi perbedaan KTP penghayat kepercayaan

PENGHAYAT KEPERCAYAAN UJI ATURAN PENGOSONGAN KOLOM AGAMA

Ketentuan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan yang tercantum Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah penganut penghayat kepercayaan di empat daerah merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Dalam sidang perdana yang digelar pada 10 November 2016 lalu, para Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Irwan sebagai kuasa hukum, menjelaskan Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan menciderai hak konstitusional Pemohon sebagai penghayat kepercayaan. Menurut para pemohon, pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan prinsip negara hukum serta melanggar kepastian hukum karena dalam rumusannya tertulis bahwa kartu keluarga memuat elemen keterangan agama di dalamnya.

"Begitu juga dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), memuat elemen data penduduk termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan, atau penghayat, atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai 6 agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kolom agama tersebut dikosongkan," paparnya di hadapan Majelis Hakim Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Para Pemohon menilai ketentuan Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal

64 ayat (1) *juncto* ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal-pasal *a quo* telah menciderai dan melanggar hak asasi manusia, masyarakat penganut, atau penghayat kepercayaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat suatu negara hukum. Selain itu, Para Pemohon menganggap pasal-pasal *a quo* telah dirumuskan samar-samar, tidak jelas, dan multitafsir, sehingga berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itulah, para Pemohon meminta agar pasal-pasal *a quo*

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan.

Memberi Manfaat

Pemerintah yang diwakili oleh Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan keberadaan kolom agama sangat memberikan manfaat baik bagi pemilik identitas maupun negara dalam rangka memberikan batas hukum bagi setiap penganut aliran kepercayaan dan agama agar terjamin hak-hak konstitusionalnya. Pudjianto pun menjelaskan hingga saat ini belum ada satu pun agama-agama dan kepercayaan asli nusantara yang diakui sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan banyaknya para penganut kepercayaan atau ajaran leluhur atau agama asli di Indonesia masih terpaksa memilih agama atau diakui atau tidak membuat KTP sama sekali.

Di samping hal tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa dalam undang-undang *a quo* memang terdapat beberapa norma yang belum dicantumkan

sehingga diperlukan instrumen yang lebih pasti dalam menilai agama kepercayaan tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan. Untuk itulah, lanjutnya, memperhatikan berbagai dinamika tersebut di atas, maka Pemerintah memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antarmasyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan kebangsaan bernegara demi masa

depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tuturnya dalam sidang yang digelar pada 6 Desember 2016 tersebut.

Merugikan Penghayat Kepercayaan

Dalam sidang yang sama, Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau disingkat MLKI juga memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Diwakili oleh Engkus Ruswana, MLKI menjelaskan pencantuman identitas kosong atau tanda setrip dalam KTP menimbulkan permasalahan lain yang merugikan para penghayat kepercayaan sebagaimana dialami oleh para Pemohon di berbagai daerah. Pihak Terkait menyebut dampak negatif dan kerugian hak konstitusi yang dialami para penghayat kepercayaan sebagaimana dialami para Pemohon, antara lain dikosongkannya atau diisi tanda strip pada identitas agama di KTP yang menimbulkan stigma pemilik KTP tersebut sebagai orang yang tidak beragama atau dianggap atheis.

“Ini dapat menimbulkan perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap para penghayat. Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat kita pada umumnya sangat anti atau memusuhi orang yang tidak beragama atau ateis. Dikosongkannya atau diisi tanda setrip pada identitas agama di KTP sering dianggap sebagai aliran sesat. Kemudian, dikosongkannya atau diisi tanda setrip pada kolom agama di KTP juga sering ditafsirkan atau dicurigai oleh sebagian orang sebagai golongan komunis yang membahayakan pemilik KTP tersebut dan ini menimbulkan traumatik sejarah,” jelasnya.

Menurut Pihak Terkait, dengan tidak dicantulkannya kepercayaan dalam kolom agama e-KTP dan KK, meskipun dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan menyebabkan timbulnya perlakuan yang tidak sama antar warga negara. “Menjadikan kepastian



Para Pemohon yang merupakan penghayat kepercayaan.



Upacara ma'badong dalam kepercayaan Aluk Tadolo

pelayanan hak-hak konstitusionalnya terhapus dan ketidakjelasan pelayanan itu akhirnya melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara pada umumnya tidak terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, pada sidang keempat yang berlangsung pada (23/1) lalu, para Pemohon menghadirkan sejumlah penghayat kepercayaan sebagai saksi. Dalam keterangannya, para saksi mengungkapkan perlakuan diskriminasi yang dialaminya sebagai penghayat kepercayaan. Lambok Manurung, salah satu penghayat kepercayaan Ugamo Malim, mengungkapkan adanya pemaksaan terhadap anak-anaknya untuk memilih enam agama guna dicantumkan dalam e-KTP oleh perusahaan tempatnya bekerja.

“Disuruh untuk mengganti KTP-nya supaya diisi memilih agama di antara yang 6 itu. ‘Kalau kau tidak mengisi itu, kau tidak boleh bekerja di sini’. Seperti itu. Itu jelas pengaduan anak kami dan ternyata dia memang keluar dari perusahaan itu,” terangnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosi Simarmata. Dalam keterangannya, ia menjelaskan anak-anaknya mengalami penolakan ketika melamar pekerjaan akibat menyebut dirinya sebagai penghayat kepercayaan.

“Jadi bagaimana, Yang Mulia? Hanya Yang Mulia di sini harapan kami. Kami setengah mati, Yang Mulia, banting keringat menyekolahkan anak-anak kami. Tetapi akhir ceritanya, Yang Mulia, kalau untuk melamar pekerjaan tidak diterima bagaimana nasib kami para penghayat, Yang Mulia?” keluhnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Pemohon juga mengajukan ahli yang berasal dari Ombudsman. Anggota Ombudsman Budi Santoso menjelaskan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara. Menurutnya, Pasal 2 UU Adminduk menyatakan dokumen kependudukan dan data kependudukan merupakan hak

setiap penduduk yang harus dilayani secara sama. Kewajiban negara untuk menjamin administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsiderans undang-undang ini juga telah tegas menyatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik,

“Pasal 4 harus berpijak pada asas kesamaan hak, adil, dan tidak diskriminatif, dan adanya fasilitas, serta perlakuan khusus atau *affirmative action* bagi kelompok rentan. Sementara itu, kita juga sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) sangat jelas telah menjamin konstitusionalitas perlakuan khusus bagi kelompok rentan,” tegasnya. ■

LULU ANJARSARI



Ilustrasi memasukkan surat suara ke kotak suara dalam Pilkada

MK KEMBALI PERINTAHKAN PSU 7 TPS DI INTAN JAYA

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Selasa (23/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusan perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Papua melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh TPS pada Kabupaten Intan Jaya, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dimohonkan oleh pasangan calon (Paslon) Natalis Tabuni dan Yann Robert serta Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni. Dalam sidang pendahuluannya, Senin (8/5), Pemohon menyampaikan

bahwa objek permohonan yang diajukan adalah kelanjutan dari Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 pada 3 April 2017 lalu. Berdasarkan putusan MK tersebut, KPU Kabupaten Intan Jaya selaku Termohon diminta untuk melanjutkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing Paslon yang belum tuntas.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta MK untuk mengesampingkan ambang batas selisih suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Sebab, menurut Pemohon, objek permohonan yang dimohonkan cacat hukum. "Pihak Termohon menjelaskan dokumen-dokumen dalam kondisi aman dan tersegel seperti halnya dengan Putusan Nomor 50, tetapi Pemohon meminta agar MK memerintahkan menghadirkan berbagai dokumen pungut, hitung, dan rekap tersebut agar MK tidak dibohongi lagi untuk kedua kalinya dan dapat terkonfirmasi validitasnya," terang

Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Irawan.

Terkait dengan keadaan luar biasa yang terungkap dalam rangkaian persidangan perkara Nomor 50 tersebut, Pemohon merasa belum mendapat kepastian hukum. Kendati adanya rekomendasi Bawaslu Propinsi Papua untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap form C1-KWK yang digunakan pada pleno rekapitulasi lanjutan, Pemohon menilai hal tersebut belum dilaksanakan Termohon. Di samping itu, Pemohon pun menegaskan bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan pada 20 April 2017 itu sama dengan jumlah suara yang ditetapkan Termohon pada 24 Februari 2017.

"Adanya kejadian luar biasa direspons Termohon dengan niat mengakali Mahkamah seolah-olah perolehan suara masing-masing Paslon yang dituangkan pada SK KPU Nomor 16 oleh KPU Provinsi

Papua bukan hasil rekapitulasi yang ditetapkan pada 24 Februari 2017. Akan tetapi, didasarkan pada Berita Acara Pleno Nomor 15, itu sejatinya sama. Jadi, tidak ada perubahan sama sekali,” urai Irawan.

Ditambahkan pula, dalam penjelasannya Pemohon menyampaikan bahwa telah terjadi bentrok antarpendukung Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3. Untuk itu, Pemohon berharap agar MK menjatuhkan sanksi pembatalan terhadap kedua paslon tersebut. Pemohon juga meminta agar MK memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.

Tidak Ada Perubahan Perolehan Suara

Terkait dengan permohonan perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 ini, Pemohon menilai Keputusan KPU Intan Jaya dengan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang membatalkan Surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Intan Jaya Tahun 2017 pada 20 April 2017 harus dinyatakan tidak sah karena tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing paslon.

“Berdasarkan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 20 April 2017, perolehan suara untuk Paslon Nomor Urut 1 adalah 3.694, Paslon Nomor

Urut 2 adalah 31.937, Paslon Nomor Urut 3 adalah 41.723, dan Paslon Nomor Urut 4 adalah 1.924. Setidaknya, Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dinyatakan tetap berlaku,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Tamrin A. Achmad membacakan permohonan.

Surat Suara Tak Tersegel

Dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, Rabu (10/5), KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Termohon yang diwakili Ali Nurdin menyampaikan pihaknya telah melakukan rekapitulasi lanjutan. Namun, KPU mendapati surat suara pada 7 TPS yang belum dilakukan penghitungan tersebut tidak tersegel.

Dalam penjelasannya, Termohon menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh perwakilan paslon, kecuali paslon nomor urut 4, pada 20 April 2017. Termohon juga telah menetapkan perolehan hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya melalui Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Namun kemudian membatalkannya sehingga menjadi Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 pada 20 April 2017. “Hal tersebut terjadi karena pada saat penghitungan suara, Paslon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan atas kondisi surat suara yang dihitung karena kondisi surat suara itu dikeluarkan dari tujuh map dan

bukan dari kotak suara sehingga hal itu dirasa suatu kejanggalan,” urai Nurdin di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Wahiduddin Adams.

Dalam putusannya, MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 bertanggal 20 April 2017. Hal tersebut terjadi karena keputusan tersebut tidak dapat dijadikan hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara yang sah karena perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon pada tujuh TPS masih belum jelas. Dengan demikian, belum terdapat rekapitulasi hasil secara keseluruhan untuk perolehan suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Akibatnya, KPU Provinsi Papua harus melakukan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di tujuh TPS.

“Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada tujuh TPS yang ditentukan dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah putusan ini diucapkan,” tegas Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat. ■

SRI PUJANTI



Pemohon perkara PHP Bupati Intan Jaya (tengah) didampingi kuasa hukum hadir dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (23/5)



Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) akibat berlakunya UU 34/1964. Menurutnya, baik BPJS maupun SWDKLLJ mempunyai memiliki manfaat yang sama untuk melindungi Pemohon.

Pemohon mengungkapkan ia dan keluarganya telah memenuhi kewajiban untuk membayar iuran BPJS sebagaimana diatur dalam UU BPJS. Akan tetapi, Pemohon juga diharuskan membayar SWDKLLJ yang dipungut oleh Jasa Raharja. Padahal, lanjut Pemohon, Pasal 4 UU 34/1964 menyebutkan pembayaran ganti rugi hanya didapatkan oleh korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan. Sementara, korban kecelakaan tunggal karena kelalaian ataupun sarana dan prasarana jalan yang rusak tidak ditanggung. Atas perkara ini, MK mengabulkan penarikan kembali permohonan tersebut. (LA/lul)

Aturan Kewajiban Bayar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Diuji

SUPRAYITNO, seorang warga negara mengajukan keberatan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU 34/1964). Sidang perdana perkara Nomor 17/PUU-XV/2017 tersebut digelar pada Selasa (2/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena dikenakan kewajiban membayar dua iuran wajib, yakni membayar iuran BPJS dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan



Ketentuan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Alat Berat Diuji

MAHKAMAH menggelar sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pajak dan retribusi daerah terhadap alat berat, Selasa (2/5) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang pendahuluan perkara dengan Nomor 15/PUU-XV/2017 dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra.

Tiga perusahaan kontraktor, yakni PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, dan PT Marga Maju Japan menguji ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2). Diwakili Ali Nurdin, Pemohon menyampaikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 pada April 2016 lalu yang menyatakan alat berat bukan moda transportasi sehingga syarat kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat berat. Namun, alat berat masih dikenakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur UU Pajak dan Retribusi Daerah.

"Sesuai keputusan MK yang lalu, alat berat sudah diputuskan bukan lah kendaraan bermotor, sedangkan dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah yang diujikan ini, di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua diberlakukan pajak pada alat berat layaknya kendaraan bermotor," jelas Nurdin. (Sri Pujianti/lul)

Mantan Paslon Bupati Mesuji Uji Ketentuan Pengembalian Berkas Pidana Pilkada

MANTAN Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Febrina Lesisie Tantina dan Adam Ishak mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) terkait aturan pengembalian berkas perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang perdana perkara Nomor 16/PUU-XV/2017 digelar Rabu (3/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon diwakili Donny Tri Istiqomah, mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 146 ayat (4) UU Pilkada.

Dalam Pemilihan Bupati Mesuji Tahun 2017, kata dia, Calon Bupati Nomor Urut 2 Khamamik diduga melakukan tindak pidana politik uang dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik telah melimpahkan berkas kepada JPU. Akan tetapi, lanjutnya, berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik. Usai itu, JPU tidak melanjutkan berkas perkara dengan berdasar Pasal 146 ayat (4). Karena itu, Pemohon menilai ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU Pilkada ambigu dan multitafsir yang berakibat merugikan hak konstitusionalnya Pemohon.

Kemudian pada 22 Mei 2017 Pemohon melalui kuasanya mengajukan penarikan permohonan. MK pun mengabulkan penarikan permohonan yang diucapkan dalam sidang pembacaan ketetapan penarikan perkara dengan Nomor 16/PUU-XV/2017 dibacakan pada 30 Mei 2017. (LA/lul)



Aktivistis Uji UU Perbendaharaan Negara

AKTIVIS Sri Bintang Pamungkas menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Dalam sidang perkara Nomor 18/PUU-XV/2017, Bintang Pamungkas mempersoalkan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terkait batasan kedaluwarsa terhadap hak tagih pembayaran pensiun bagi pegawai negeri.

Selama 37 tahun, Pemohon mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan terhitung mulai bulan Juli 2010, ia menjadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat pensiun, Pemohon belum memiliki Surat Keterangan Penghentian Pemberian Gaji (SKPP). Pada 6 Oktober 2016, Pemohon menyerahkan SKPP ke PT. Taspem dan diperoleh perhitungan ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima. Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, masa berlaku maksimum pembayaran pensiun yang bisa dibayar kepada Pemohon adalah 60 bulan. Hal itu dinilai merugikan Pemohon secara materiil.

“Bahwa hak tagih terhadap pembayaran pensiun harus bersifat penuh tidak mengenal arti kedaluwarsa karena jasa yang diberikan oleh PNS yang pensiun sudah seluruhnya dipenuhi oleh PNS tersebut,” ujar Pemohon kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun PNS. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran utang pensiun tidak mengenal istilah kedaluwarsa. (Nano Tresna Arfana/lul)



Mantan Cabup Aceh Barat Daya Persoalkan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada Aceh

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), Kamis (18/5). Permohonan bernomor 20/PUU-XV/2017 ini diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Said Syamsul Bahri dan HM. Nafis A. tersebut memohonkan uji materiil Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemerintahan Aceh.

Menurut Pemohon, 24 hari sebelum pemungutan suara, Pemohon dicoret dari daftar peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Menurutnya, KIP Aceh melakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017. “Alasannya, Pemohon dinilai melanggar Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016,” ujarnya.

Pemohon lalu mengajukan permohonan sengketa perselisihan pada tanggal 28 Februari 2017 ke Mahkamah Agung (MA) merujuk pada ketentuan Pasal 74 UU Pemerintahan Aceh. “Namun pada 13 Maret 2017, MA menolak permohonan tersebut dan menyatakan obyek permohonan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 157 UU Nomor Tahun 2016,” jelasnya. (ARS/lul)

Persoalkan Peralihan Kepemilikan Tanah, UU Ketransmigrasian Diuji

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU Ketransmigrasian), Senin (22/5). Sidang perkara Nomor 21/PUU-XV/2017 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Hakim Konstitusi Aswanto serta Saldi Isra.

Pemohon, yakni Sudding Dg Nyau, Muntu Dg Situju, dan Sakarang Dg Tappo memohonkan uji materiil Pasal 23 ayat (1) UU Ketransmigrasian karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas kepemilikan tanah berdasarkan surat kepemilikan sah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tanah yang dimilikinya tersebut ditetapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi yang terletak di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1431/V/2007, tanah milik para Pemohon tersebut telah berganti kepemilikan menjadi milik negara atau pemerintah daerah. Pemohon menilai hal tersebut berpotensi merugikan karena Sertifikat Hak Milik telah batal dengan sendirinya dan tanah milik Pemohon telah beralih kepada negara atau Pemerintah Daerah. (Sri Pujianti/lul)





MK Tidak Terima Uji Penggantian Wakil Kepala Daerah

MAHKAMAH memutuskan tidak menerima uji materiil Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (23/5). Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Mahkamah tidak menemukan relevansi antara hak konstitusional Alif Nugraha dan tujuh orang rekannya sebagai pemilih dalam Pilkada dengan norma yang diujikan. Norma yang diajukan pengujian adalah terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sedangkan Pemohon adalah pemilih pada Pemilihan Bupati Tasikmalaya dan pemilih pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015, bukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

"Selain itu, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Para Pemohon hanya menguraikan pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepada kepala daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi, baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan hukum. (ARS/lul)



Sistem BPJS Konstitusional

MAHKAMAH menolak uji materiil Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (23/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menegaskan sistem jaminan sosial apapun tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Telah dinyatakan secara tegas kewajiban negara adalah mengembangkan sistem jaminan sosial. Sehingga sistem apapun yang dipilih, asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat, maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945," terang Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Terkait dengan Pasal 14 UU BPJS yang mengatur kewajiban kepesertaan BPJS, Mahkamah menyatakan hal tersebut secara implisit telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 bertanggal 7 Desember 2015 yang dikuatkan kembali dengan Putusan Nomor 199/PUU-XIII/2015 bertanggal 28 Juli 2016,. Kedua putusan tersebut menyatakan kepesertaan wajib tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. (Sri Pujianti/lul)

Persoalkan Batas Usia Perempuan Menikah, UU Perkawinan Kembali Diuji

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (24/5). Sidang perkara teregistrasi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Saldi Isra.

Pemohon, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah adalah korban pernikahan usia dini. Diwakili Ajeng Gandini, para Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan UU Perkawinan yang sebelumnya pernah diuji. Terhadap perkara tersebut, MK telah memutuskan melalui Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014.

Pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena membenarkan perkawinan bagi perempuan usia 16 tahun. Dengan kata lain, undang-undang membolehkan pernikahan bagi perempuan yang masih masuk usia anak.

"Pada perkara ini menekankan pada frasa '16 tahun' demi pengakuan atas hak asasi anak perempuan. Terdapat diskriminasi dalam ketentuan tersebut yang berpengaruh pada pendidikan perempuan dan bahkan risiko eksploitasi anak," imbuhnya. (Sri Pujianti/lul)



Aturan Batas Ajukan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman Diuji

SULINDRO dan sejumlah rekannya merasa dirugikan dengan aturan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang perdana perkara Nomor 23/PUU-XV/2017 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/5) di Ruang Sidang MK

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Baginda Syafri selaku kuasa hukum mengemukakan kerugian konstitusional yang dialami oleh kliennya. Pemohon merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali".

Pemohon merupakan terdakwa kasus pemalsuan surat yang telah mengajukan PK, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan tersebut, Pemohon hendak mengajukan PK kembali, namun ditolak dengan berdasar pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

"Para Pemohon hendak mencari kebenaran dan keadilan. Pemohon dipidana karena menggunakan akta/surat palsu. Sementara pembuat akta/surat palsu tersebut sampai sekarang tidak diketahui dan dengan sendirinya tidak dihukum," ujar Syafri.

Untuk itulah, Pemohon meminta pembatalan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pemohon menilai aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari/lul)



KPU Laporkan Hasil PSU di Satu TPS Kabupaten Maybrat

MAHKAMAH menggelar sidang mendengar hasil pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS di Kabupaten Maybrat. Sidang lanjutan dari Putusan Sela Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tersebut digelar pada Senin (29/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Kuasa hukum Termohon menjelaskan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser berjalan lancar dan tertib. Ia juga mengungkapkan adanya pemilih yang bermasalah sebanyak tujuh orang. "Ada tujuh pemilih yang bermasalah. Setelah diverifikasi, dua orang dinyatakan tidak bermasalah, sementara yang lima memiliki NIK ganda," ujarnya

Selain itu, Masiku juga menjelaskan saksi dari kedua pihak tidak ada yang menyatakan keberatan dan menandatangani semua formulir. B

Berdasarkan hasil rekapitulasi PSU, Pasangan Calon (Paslon) Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan hasil akhir perolehan suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, Kamis (8/6). Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan sela yang dibacakan pada 26 April lalu.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat, Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon (Paslon) dalam PSU pada satu TPS, yaitu TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu (Pihak Terkait) memperoleh 27 suara sementara Paslon Nomor Urut 2 Karel Murafer dan Yance Way (Pemohon) sebanyak 30 suara.

Dengan demikian, hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Paslon, yaitu Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 14.420 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 mengantongi 14.394. terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU, Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, antara lain tidak diberikannya Keputusan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan PSU; tidak diundangnya seluruh pemilih termasuk tim sukses Pemohon pada saat sosialisasi; serta DPT yang belum ditempel dan Formulir C6 KWK yang belum dibagi. (Lulu Anjarsari/lul)



Tragedi Pernikahan Dini

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Minimal umur perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perbedaan umur perkawinan merupakan diskriminasi terhadap perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan resiko eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan (*equality*) antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada Angka 4 huruf a Penjelasan UU Perkawinan. Namun dalam UU Perkawinan terdapat perbedaan yang menjadi penghalang tercapainya persamaan kedudukan di depan hukum antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dimaksud yaitu soal ketentuan umur perkawinan.

Ketentuan umur perkawinan antara pria (19 tahun) dan wanita (16 tahun), terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Perbedaan umur perkawinan tersebut tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan. Seorang anak perempuan usia 16 tahun belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurna perkembangan alat reproduksinya.

Demikian antara lain dalil permohonan uji materi UU Perkawinan. Permohonan ini diajukan oleh tiga orang perempuan yang dinikahkan di usia anak, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Melalui kuasa hukum Supriyadi Widodo Eddyono dkk dari Koalisi 18+, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun”. Ketentuan ini menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Permohonan disampaikan ke MK oleh salah seorang kuasa para Pemohon, Ajeng Gandini Kamilah, pada 20 April 2017. Permohonan antara lain dilengkapi dengan bukti fisik, surat kuasa. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada 18 Mei 2017. MK juga membuat ketetapan mengenai panel hakim yang memeriksa perkara ini, yaitu Wahiduddin Adams (ketua panel), Saldi Isra, Aswanto, serta dibantu oleh Ria Indriyani sebagai panitera pengganti.

Panel Hakim tersebut menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan di MK pada Rabu 24 Mei 2017. Kemudian

pada 6 Juni 2017, para Pemohon melalui kuasa hukum Ajeng Gandini Kamilah, menyerahkan perbaikan permohonan. Sidang berikutnya dengan agenda perbaikan permohonan, digelar pada Rabu, 7 Juni 2017 di MK.

Pernikahan Anak

Pemohon pertama, Endang Wasrinah, lahir di Indramayu, 18 Agustus 1982, adalah warga Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Anak pertama dari 5 bersaudara ini dinikahkan oleh orang tuanya pada saat berusia 14 tahun dengan Pria Duda beranak satu yang telah berusia 37, pemilik usaha depot es. Saat dinikahkan, Endang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Alasan ia dinikahkan adalah karena faktor ekonomi keluarga. Akibat pernikahan itu, Endang justru menghadapi situasi yang sangat sulit. Ia harus berhenti sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya. Bahkan ia juga berhadapan dengan masalah ekonomi.

Saat dinikahkan, Endang masih berusia anak. Ia menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi akibat hubungan seksual di usia anak. Fisik Endang belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena sudah menikah, maka Endang dengan

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Frasa yang diujikan: "16 (enam belas) tahun."

terpaksa tetap harus melayani suami.

Pemohon kedua, Maryanti, lahir di Bengkulu, 10 Maret 1987, warga Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Maryanti dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Alasan pernikahan karena ayah Maryanti memiliki hutang kepada lelaki tersebut.

Maryanti sempat menolak dinikahkan, kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun keinginan itu ia urungkan, karena adanya ancaman ayahnya. Ia dan ibunya akan dipenjarakan jika menolak menikah dengan lelaki tersebut. Dengan sangat terpaksa Maryanti melangsungkan perkawinan dengan suami pilihan ayahnya.

Dampaknya, Maryanti tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaan untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahkan kondisi serupa dialami oleh seluruh saudara perempuan Maryanti. Mereka juga dinikahkan di usia anak. Dampak yang lebih fatal lagi terjadi ketika Maryanti mengalami keguguran pada kehamilan pertama dan kedua. Keguguran berulang karena pada saat itu Maryanti masih dalam usia anak (15-16 tahun).

Pemohon ketiga, Rasminah, lahir di Indramayu, 11 April 1985, warga Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rasminah dinikahkan oleh ayahnya saat ia berusia anak yaitu 13 tahun, setelah ia tamat SD. Sedangkan

calon suaminya berusia 25 tahun. Semua adik maupun kakak perempuan Rasminah juga dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Rasminah yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.

Sepanjang hidupnya, Rasminah telah menikah sebanyak empat kali. Dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Rasminah masih berusia anak, dan atas permintaan orang tua karena faktor kekurangan ekonomi.

Berdasarkan paparan di atas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami para Pemohon karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan terlanggarnya jaminan hak konstitusional para Pemohon. Yakni hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Legitimasi Pernikahan Dini

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah memberi dasar hukum bahwa "anak perempuan" yang berumur 16 dapat dinikahkan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak, khusus pada anak Perempuan. Akibatnya, jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum

telah terlanggar.

Dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal tersebut, telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal tersebut juga bersifat diskriminatif karena memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah. Padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.

Eksistensi pasal tersebut secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Bahwa lebih dari itu, kehadiran pasal tersebut jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga para Pemohon. Hal ini menjelaskan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal tersebut.

Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi

Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) secara tegas menyatakan, "Segala warga

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun di dalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip *equality before the law*.

Albert Van Dacey, dalam "Introduction to The Study of The Law of The Constitution", mengemukakan bahwa prinsip "*equality before the law*" merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.

Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga pemenuhan prinsip *equality before the law* merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah dijadikan sebagai dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak. Perbedaan ketentuan

usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan.

Ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga, di mana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun). Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai UUD 1945.

Pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan

yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Sebagaimana telah di jelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan "Diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal mana juga ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materi UU Perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "umur 19 (sembilan belas) tahun". ■

ICCIS 2017

INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT INTERNATIONAL SYMPOSIUM “Constitutional Court, Ideology and Democracy in Plural Society”

CALL FOR PAPERS

CONFERENCE DATE

9-11 August 2017

VENUE

Alila Hotel Solo
Central Java, Indonesia.

SUBMISSION

All submissions, with CV attachment,
must be sent to e-mail: iccis@mkri.id

IMPORTANT NOTES

10 July 2017 : Deadline for submitting a full-length papers
20 July 2017 : Successful applicants notification

FINANCIAL SUPPORT

All successful applicants, local and international, will be fully funded for their airfare tickets (return) and hotel accommodation.

FURTHER INFORMATION

please visit website:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

The Indonesian Constitutional Court will host International Symposium (ICCIS).
The event will discuss “Constitutional Courts, Ideology and Democracy in Plural Society”.

The Symposium will feature keynote speech as well as three plenary sessions featuring jurists, scholars and decision-makers with focus on the theme of ICCIS 2017. The core of the Symposium dedicated to the presentation of papers selected through this Call.

The Court welcomes paper related to the ICCIS 2017 theme.

We particularly encourage submission of full-length paper (20-22 pages) using the APA Referencing System.

Accepted paper will be published at *Constitutional Review Journal*



CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

**Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak 2017
Sepanjang Mei 2017**

No	Nomor Perkara/ Daerah	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	54/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> Natalis Tabuni, S.S., M.Si. Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div 	<p>Putusan Sela/Provisi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017; Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yaitu: 1)TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan 2)TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu: 1)TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan 2)TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga; Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan; 	23 Mei 2017
2	55/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017:	<ol style="list-style-type: none"> Bartolomius Mirip, S.Pd. Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd 	Tidak Dapat Diterima	23 Mei 2017

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Mei 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	95/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	1. Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.H. 2. Lisa Marina, S.H., M.H.	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.	23 Mei 2017
2	101/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Adnan Purichta Ichsan YL, S.H. 2. H. Muh. Anzar Zainal Bate, S.E.	Menolak permohonan Pemohon	23 Mei 2017
3	12/PUU-XV/2017 Pengujian dan Penilaian atas Keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia	Sarjito, dkk	Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon	23 Mei 2017
4	17/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan	Suprayitno	Penarikan kembali permohonan Pemohon	23 Mei 2017
5	110/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.	1. Alif Nugraha 2. Alif Nugraha, dkk	Tidak Dapat Diterima	23 Mei 2017

6	16/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	1. Febrina Lesisie Tantina 2. M. Adam Ishak	Penarikan kembali permohonan Pemohon	30 Mei 2017
7	12/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri	Imam Ghozali	Menolak permohonan Pemohon	30 Mei 2017
8	61/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	1. Damian Agata Yuvens 2. Rangga Sujud Widigda 3. Naftalia 4. Deni Daniel	Tidak Dapat Diterima dan Gugur	30 Mei 2017
9	68/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Muhamad Zainal Arifin, S.H.	Tidak Dapat Diterima	30 Mei 2017
10	82/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Nuih Herpiandi, S.H.,M.H.	Tidak Dapat Diterima	30 Mei 2017
11	106/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Purwadi	Tidak Dapat Diterima	30 Mei 2017
12	19/PUU-XV/2017 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Habiburokhman S.H., M.H.	Gugur	30 Mei 2017



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



ACHMAD ROESTANDI

HAL TERBERAT DARI AMANAH ADALAH PERTEMANAN

Tim Majalah KONSTITUSI baru-baru ini mewawancarai Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2017-2020. Dia adalah Achmad Roestandi yang pernah menjabat sebagai hakim konstitusi. Pria kelahiran 1 Maret 1941 satu ini mengomentari berbagai hal terkait Dewan Etik MK.

Bagaimana perasaan Bapak bekerja mengawasi kinerja Hakim MK?

Sebenarnya saya itu kan bukan tipe pengawas, saya lebih ke tipe yang biasa saja. Jadi saya akan menerapkan sesuatu hal yang enak bagi semuanya, agar tugas terlaksana sesuai dengan yang dikehendaki. Saya katakan apa yang seharusnya dan bagaimana caranya harus dikombinasikan sebaik-baiknya.

Apa program dan rencana ke depan Dewan Etik MK dan apa yang membedakan dengan Dewan Etik MK sebelumnya?

Saya belum melakukan pembicaraan dengan anggota Dewan Etik MK lainnya dan dengan para hakim konstitusi, karena sebenarnya saya hanya mengawasi sembilan orang hakim saja. Jadi sebenarnya tidak terlalu berat. Sumber kami mulai bekerja ada dua macam yaitu dari informasi dan laporan.

Bagaimanapun, saya tidak akan membuat program tanpa melihat kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya ingin belajar dulu. Tidak bisa hanya berdasarkan angan-angan saja, namun harus berdasarkan fakta yang ada. Beri kesempatan kepada Dewan Etik MK untuk mempelajari dan melihat dulu hal-hal termasuk pengalaman dari Dewan Etik MK yang lama.

Namun untuk program sebenarnya melanjutkan yang lama saja dan sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam peraturan MK mengenai Dewan Etik sendiri. Itu kan programnya tidak terlalu rumit karena yang diawasi hanya sembilan orang dan pengawasan sanksinya itu berdasarkan bagaimana jalannya sidang.

Kalau laporan itu kita periksa ternyata tidak ada pelanggaran, tapi jika ditemukan pelanggaran ringan, kami

akan memberikan sanksi berupa teguran lisan, kalau pelanggaran berat kita mengajukan ke Majelis Kehormatan

Apa yang menjadi titik berat perhatian Dewan Etik dalam pengawasan Hakim MK?

Karena sudah jelas sekali kerjanya dan kegiatan rutinya dari Dewan Etik MK. Bukan hanya melanjutkan program Dewan Etik MK sebelumnya, namun tetap ada prioritas. Kita juga melihat perkembangan barunya nanti seperti apa, yang pasti itu tingkat aktivitas Dewan Etik MK akan lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Karena perkara di MK saja yang masuk sudah puluhan.

Dewan Etik MK secara umum melakukan tugas mulai dari menerima laporan atau membaca informasi, kemudian melakukan rapat. Selanjutnya, kami akan melihat jenis pelanggaran yang terjadi. Jika pelanggarannya ringan,

maka akan diberi teguran lisan oleh Dewan Etik MK. Namun jika pelanggarannya berat, kami meminta bantuan ke Majelis Kehormatan. Itu saja, jadi jangan dipersulit dan sudah jelas.

Tantangan seperti apa yang dihadapi Dewan Etik MK dalam pengawasan Hakim MK?

Mengenai tantangan ke depan jangan dikira-kira ya, kan sudah ada contoh yang lama. Jadi tidak usah dibikin seperti program yang rumit, karena kita menunggu laporan dan informasi. Tapi sudah saya tekankan untuk lebih mementingkan preventif, karena itu lebih bagus. Jadi tidak benar jika Dewan Etik MK banyak memeriksa hakim konstitusi lalu dikatakan sukses, bukan. Malah sebaliknya, Dewan Etik MK itu kalau bisa melakukan pendekatan sehingga pelanggaran itu sedikit, itu yang bisa dikatakan berhasil. Kalau mencari-cari kesalahan, itu bukan pribadi saya.

Apa tanggapan Dewan Etik MK untuk menghadapi pilkada tahun depan?

Itu kita lihat nanti saja, kan berdasarkan laporan itu sudah disiapkan menghadapi pilkada serentak tahun depan. Jadi kita siap berdasarkan peraturan yang berlaku

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kinerja Dewan Etik dinilai kurang

optimal karena adanya sejumlah kasus melanda MK?

Biar saja, itu kan pendapat publik. Tapi kalau publik yang berpendapat ada yang sebaliknya, mungkin karena publik tidak mengerti kedudukan, posisi serta peran dari Dewan Etik MK. Jadi jangan terlalu mengharapkan terlalu banyak kepada Dewan Etik MK. Padahal sudah jelas tugasnya itu, sehingga harus melihat kenyataannya.

Jadi harus bisa menghilangkan rasa sungkan dalam pertemanan dan harus tegas dan bersikap profesional dalam melakukan tugas.

Tapi Insha Allah, Dewan Etik MK akan bekerja sesuai dengan tugas dan tujuannya jangan sampai wibawa MK pudar hanya karena perilaku tercela dari para hakim dan mudah-mudahan hakim MK tidak melakukan hal itu dengan cara pendekatan yang bersifat preventif.

Oh ya, apa filosofi Bapak dalam menjalankan profesi?

'Kalau kamu inginkan suatu jabatan, jangan berambisi karena Tuhan

akan menyerahkan padamu namun tidak membantu, tetapi ketika kamu diberikan jabatan maka Tuhan akan membantumu dalam jabatan itu.'

Menurut saya, hal terberat dari amanah ini adalah pertemanan dan jamaah. Artinya, apabila ada penyelewengan dan itu dilakukan berjamaah, sangat berat dampaknya. Jadi marilah kita hindari segala urusan seperti itu dan menjaga diri dari pertemanan yang demikian serta saling menjaga dari hal-hal yang tidak baik.

Soal pertemanan memang tidak mudah. Terkadang ada rasa sungkan dari kita karena menghadapi teman sendiri. Rasa sungkan inilah yang harus kita hindari, tetap tegas meski terhadap teman sendiri.

Jadi harus bisa menghilangkan rasa sungkan dalam pertemanan dan harus tegas dan bersikap profesional dalam melakukan tugas.

Pesan Bapak terhadap generasi muda yang ingin terjun ke dunia hukum?

Selain bekerja dengan sebaik-baik, punya komitmen dan hal yang harus dijaga serta diperhatikan adalah aspek etika seseorang. Menurut saya, menjaga etika jauh lebih penting ketimbang kinerja seseorang. ■

BAYU WICAKSONO/NANO TRESNA ARFANA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



✦
Selamat Hari Raya

✦
IDUL FITRI

1 Syawal 1438 H

Minal 'Aidin wal Faizin

Mohon Maaf Lahir Batin ✦



P.R.A Arief Natadiningrat

SAPA MASYARAKAT DI CAR FREE DAY

Rasa capek saat melayani masyarakat sering menghantui para pemimpin bangsa. Tak terkecuali Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat. Pria yang bertahta sejak 2010 sehari-harinya menyapa masyarakat, bahkan sering bermain bersama anak-anaknya dan ketiga cucunya.

“Sehari-hari sibuk melayani masyarakat, kadang di *car free day* menyapa masyarakat. Tapi saya juga memanfaatkan sebaik-baiknya dengan keluarga, piknik liburan bareng keluarga, kumpul makan bareng karena sudah punya tiga cucu,” ungkap Sultan Sepuh XIV saat menghadiri Forum Silaturahmi Keraton Nusantara di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor belum lama ini.

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon Jawa Barat ini juga senang berenang, bermain golf dan olahraga lari. Namun kegiatan tersebut dibatasi karena kondisi tubuhnya yang tidak lagi muda, sehingga di waktu luang lebih sering jalan-jalan bersama keluarga untuk berwisata.

“Jadi kami itu sama kehidupannya dengan layaknya masyarakat yang lain. Punya hobi berburu di waktu libur, olahraga berenang, golf, jogging,” ucap anak keturunan Prabu Siliwangi dan Syeh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati itu.

Putra mahkota Cirebon ini masih menjunjung tinggi keraton sebagai pusat budaya, sejarah hingga peradaban. Juga melayani masyarakat yang ingin belajar kearifan lokal yang ingin berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai wisatawan.

“Jadi pekerjaan itu sekarang melestarikan, merawat sejarah, budaya, melayani masyarakat yang ingin belajar kearifan lokal, sejarah, budaya dan melayani masyarakat yang ingin berkunjung sebagai wisatawan,” tutup bapak tiga putra dan satu putri ini. ■

BAYU WICAKSONO



Moermahadi Soerja Djanegara

TAK RAGU BERI OPINI WTP KE MK

Antarlembaga pemerintah harus saling menjaga silaturahmi satu sama lain, tak terkecuali antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Belum lama ini BPK mengunjungi Gedung MK. Dalam kesempatan itu, Ketua MK Arief Hidayat juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua BPK yang baru.

Sejak 2006 MK sudah memperoleh penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga telah melakukan pengawasan dalam anggaran dan menjalin hubungan baik.

“Bicara materi tidak bisa kalau semua. Makanya bilang wajar dan benar dengan laporan keuangan itu. Wajar sesuai standar akuntansi, bukti cukup ketaatan peraturan perundangan dan sistem peradilan di MK ini sudah berjalan,” ungkap Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Pria lulusan Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran ini menilai BPK tidak akan ragu-ragu untuk memberikan penghargaan opini WTP, karena MK telah memenuhi empat kriteria yang memuaskan sesuai pemeriksaan BPK.

“MK dari empat kriteria memang sudah terpenuhi semua. Jadi, pemeriksa yakin laporan keuangan dijadikan standar akuntansi, sistem pengadilan yang baik, ketaatan terhadap sistem perundangan, serta tidak ada pembatasan perusahaan,” ucapnya

Moermahadi juga berharap adanya pertemuan rutin ke depan serta berharap MK lebih meningkatkan akuntabilitasnya agar bisa menjadi contoh baik bagi kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya. ■

BAYU WICAKSONO



Ratu Rustuty Rumagesan

TERAPKAN GEMAGONG PANCASILA KE MASYARAKAT FAKFAK

Satu dari sekian banyak pimpinan kerajaan di nusantara, Ratu Tanah Rata Kokoda, Rustuty Rumagesan menerapkan Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila (Gemagong Pancasila) untuk seluruh aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar Kerajaan Sekar, Fakfak, Papua Barat.

“Kebetulan kami sudah menerapkan di Sorong Selatan dan Fakfak, yaitu Gemagong Pancasila. Kami sudah buat sumur gotong-royong, MCK (Mandi, Cuci, Kakus) gotong-royong, membuat masyarakat kembali ke gotong-royong,” ungkap Putri Raja Al-Alam Ugar Pik-Pik Sekar tersebut.

Wanita yang akrab disapa ‘bunda’ ini mengurus kerajaan sendiri semenjak suaminya meninggal. Banyak sekali kegiatan bergotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari bangun rumah adat hingga jika musibah datang.

“Kerajaan semua punya rumah adat, saya gerakkan masyarakat gotong-royong tadi sehingga nanti berdiri rumah adat gotong-royong oleh masyarakat. Kegiatannya banyak berkebun gotong-royong, bangun rumah gotong-royong. Jika ada musibah kita semua gotong-royong,” ucap Ratu Rustuty.

Selain aktif bersama masyarakat, Ratu Rustuty yang selalu mengenakan pakaian adat Kerajaan Sekar berwarna emas ini juga menyempatkan menjenguk anaknya yang sudah hidup berumah-tangga di Bandung. “Seperti diberi *surprise* ulang tahun bersama anak di Bandung. Aktivitasnya ya kumpul, masak-masak *bareng* dan dimakan *bareng* juga,” tutup wanita yang hobi berolahraga jalan cepat ini. ■



BAYU WICAKSONO

Laode M. Syarif

OPTIMISTIS MK LEBIH BAIK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif memuji transparansi kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK). Baginya, ini modal awal MK menjadi lebih baik di masa depan.

“Saya melihat pola kerja MK sudah berjalan *on the right track*. Misal, segala menyangkut persidangan dapat diakses secara mudah oleh publik,” jelasnya saat berkunjung ke MK.

Dirinya membandingkan dengan lembaga negara lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua lembaga memiliki pola kerja yang lebih tertutup. Misal, kata Laode, ada penyelidikan dan penyidikan di dua lembaga tersebut. Hal ini pasti bersifat rahasia dan tertutup. Otomatis menimbulkan situasi yang sulit dikontrol.

“Begitu juga di KPK, semua penyelidikan dan penyidikan bersifat tertutup. Kecuali bidang pencegahan KPK,” tegasnya.

Meski terdapat potensi penyimpangan terjadi lebih kepada “jual beli” informasi, Laode optimis MK sudah menerapkan transparansi.

“Meski demikian, saya optimistis MK makin baik di masa datang. Sebab lingkungan kerja MK hakikatnya sudah menerapkan transparansi ke masyarakat. Hal ini membuat MK lebih mudah dikontrol,” pungkas Laode. ■

ARIF SATRIANTO



KONSTITUSIONAL BERSYARAT KATA “TIDAK” DALAM PASAL 48 AYAT (9) DAN FRASA “DAN TERMUAT” DALAM PASAL 41 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU 10/2016

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	54/PUU-XIV/2016
Pemohon	Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), Tsamara Amany, Nong Darol Mahmada
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	14 Juni 2017

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016, Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*”, Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*”, Pasal 48 ayat (2) huruf b, serta Pasal 48 ayat (7) dan ayat (9) sepanjang kata “*tidak*”. Menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas

UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan dalil para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah, menurut Mahkamah, para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo* sebab terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa amar putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, khususnya frasa “*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*” tidak boleh dipahami secara tekstual semata-mata melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagai dasar untuk menghitung persentase dukungan bagi calon perseorangan. Sebab hak untuk memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat Konstitusi.

Bahwa rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara

lain, i) terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPT; ii) terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih *a quo* belum terdaftar dalam DPT; iii) terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pemilih *a quo* telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor sepanjang digunakan di TPS tempat yang bersangkutan berdomicili (*vide* lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009). Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat frasa “*dan termuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016

tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016, maksud Mahkamah telah jelas bahwa frasa “*memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dalam Pasal 41 ayat (1), frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dalam Pasal 41 ayat (2), serta frasa “*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “*dan termuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum

untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Sehubungan dengan dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang menyatakan, “*Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. ...; b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri*” bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) UU 10/2016 yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/2016 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan, “*Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung*

tersebut” bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dalam pasal *a quo*, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma pasal yang bersangkutan. Sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukan disebabkan oleh kurangnya waktu dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS. Lagi pula seandainya pun permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, *quod non*, dan pasal *a quo* dimaknai “*paling lambat tiga hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis*”, hal demikian tidak akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon. Karena seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal kapan petugas PPL/PPS menemui mereka, maka pemisahan/pemberian waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS di luar dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh apapun terhadap dukungan calon perseorangan.

Berkenaan dengan keberadaan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016

bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat, hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin.

Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu sepanjang kata “tidak” dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian berbunyi, Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan frasa “*dan termuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih; Menyatakan frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih; Menyatakan kata “*tidak*” dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “*tidak*” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; dan Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

Mengakses Hasil Penelitian di Website MK

Dalam rangka menumbuhkan dan memajukan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) rutin melakukan penelitian bidang hukum tata negara. Hasil penelitian ini dapat diakses publik melalui website resmi MK yakni <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Setelah masuk halaman utama, pengunjung dapat mengklik menu administrasi umum. Letaknya berada di kolom atas tampilan website MK. Setelah itu, pengunjung dapat menemukan menu penelitian. Lalu dibawahnya terdapat dua submenu, yakni hasil penelitian dan pengkajian. Klik sub menu hasil penelitian. Dari sini, pengunjung langsung menemukan deretan jumlah penelitian yang telah dipublikasikan MK.

Selain dapat membaca langsung hasil penelitian, file tersebut juga dapat diunduh. Saat ini, terdapat puluhan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di website MK. Hasil penelitian yang ditampilkan berasal dari internal (Peneliti MK) dan eksternal (Pusat Kajian hukum berbagai universitas). Misal Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Islam Indonesia, serta Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (P2KP) FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Publikasi hasil penelitian MK pertama kali dilakukan di tahun 2005. Ditulis oleh tim peneliti MK bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung (Yayasan dari Jerman). Tema yang diangkat mengenai “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”.

Sebagai informasi, Peneliti MK saat ini berjumlah 19 orang. Mereka semua berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Informasi (P4TIK). Adapun penelitian dari eksternal dilakukan dengan pengajuan proposal penelitian. MK akan menyeleksi dan memilih proposal penelitian yang dianggap layak dan berkualitas. ■

ARS



The screenshot shows the official website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Indonesian Constitutional Court). The header includes the court's name and the Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. The navigation menu lists various sections: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PUTUSAN, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, PUBLIKASI, and WHISTLEBLOWING. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar menu for 'ADMINISTRASI UMUM' with sub-items like AKUNTABILITAS PUBLIK, RENCANA STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN, LAKIP, LAPORAN KEUANGAN, DAFTAR INVENTARIS BARANG, DAFTAR PNPB, KEPEGAWAIAN, LHKPN, STATISTIK PEGAWAI, PENELITIAN, HASIL PENELITIAN, and PENGKAJIAN. The right column features a large image of a desk with a laptop and documents, followed by a breadcrumb trail: BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > PENELITIAN. Below this, there is a table titled 'PENELITIAN' with columns for 'Tim Peneliti' and 'Judul'. A specific research entry is visible, titled 'Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi' by Pusat P4TIK, with a download count of 210.



Ketua Dewan Etik Abdul Mukhtie Fadjar Periode 2013-2016 menyerahkan Buku Pedoman Dewan Etik kepada Salahuddin Wahid, Achmad Roestandi dan Bintang R. Saragih sebagai Dewan Etik MK Periode 2017-2020, Senin (15/5) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Serah Terima Jabatan Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar serah terima jabatan Dewan Etik MK Periode 2013-2016 kepada Dewan Etik Periode 2017-2020 di Gedung MK, Senin (15/5). Serah terima jabatan tersebut dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, para Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Dalam sambutannya, Arief menyampaikan Dewan Etik dibentuk untuk menjaga muruah MK agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam fungsinya sebagai penjaga Konstitusi. Untuk itu, keberadaan Dewan Etik, yang dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, penting guna mengawal para Hakim Konstitusi.

Arief menjelaskan Panitia Seleksi (Pansel) telah memproses seleksi Dewan Etik Periode 2017-2020 sejak Desember 2016. Adapun syarat utama untuk menjadi anggota Dewan Etik adalah berusia di atas 60 tahun dan berasal dari tiga komponen, yaitu mantan Hakim

Konstitusi, tokoh masyarakat, dan guru besar atau akademisi senior. Hasil seleksi terpilih mantan Hakim Konstitusi Achmad Roestandi, Salahuddin Wahid (tokoh masyarakat), dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Bintang R. Saragih (akademisi) sebagai Dewan Etik MK Periode 2017-2020.

Dalam serah terima jabatan tersebut, Ketua Dewan Etik Periode 2013-2016 Abdul Mukhtie Fadjar didampingi oleh kedua anggota lainnya, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa, menyerahkan Buku Pedoman Dewan Etik MK kepada ketiga anggota Dewan Etik yang baru.

“Selamat kepada terpilihnya Dewan Etik yang baru. Hakim, meski manusia setengah dewa, tetapi tetap bisa berbuat salah,” ujar Mukhti saat menyampaikan sambutannya.

Setelah itu, ketiga anggota Dewan Etik yang baru memberikan pandangannya terhadap kinerja Dewan Etik dan Hakim Konstitusi ke depannya.

“Dalam mengemban amanah ini, saya ingat sebuah nasihat ‘*kalau kamu*

inginkan suatu jabatan, jangan berambisi karena Tuhan akan menyerahkan padamu namun tidak membantu, tetapi ketika kamu diberikan jabatan maka Tuhan akan membantumu dalam jabatan itu’. Maka saya mengimbau pada para Hakim, hal terberat dari amanah ini adalah pertemanan dan jamaah. Artinya, apabila ada penyelewengan dan itu dilakukan berjamaah, sangat berat dampaknya,” terang Roestandi dengan senyum hangatnya pada semua Hakim Konstitusi yang hadir.

Sejalan dengan Roestandi, Salahuddin pun menyampaikan harapan pada keanggotaannya dalam Dewan Etik Periode 2017-2020. “Semua dapat sama-sama belajar dari yang pernah terjadi sehingga Dewan Etik dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan semoga para Hakim dijaga Tuhan dari hal-hal yang tidak baik,” ujarnya.

Bintang pun menyampaikan terima kasihnya pada Dewan Etik Periode 2013-2016 yang langsung memberikan Buku Pedoman Dewan Etik sehingga Dewan Etik yang baru sudah bisa langsung bekerja. ■

SRI PUJIANTI/LUL



Hakim Konstitusi beserta pegawai MK mengikuti Tarhib Ramadan di aula Gedung MK, Rabu (24/5) di Gedung MK.

FUMAS MFGANIE

Keluarga Besar MK Sambut Ramadhan

Segenap pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti Tarhib Ramadan di aula Gedung MK, Rabu (24/5). Acara yang bertujuan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1438 Hijriah dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat.

“Bulan puasa itu adalah bulan yang harus kita lalui dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekadar menjalankan puasa maupun ibadah lainnya. Tetapi ada juga hal lain yang harus kita persiapkan yaitu persiapan untuk mudik,” kata Arief dalam acara yang dihadiri seluruh Hakim Konstitusi serta para pejabat dan pegawai MK.

Arief mengingatkan, suatu saat semua yang hidup akan “mudik” menuju Sang Khalik. “Bahwa suatu saat kita akan kembali ke Khadirat Tuhan yang Maha

Esa. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri untuk mudik kepada Tuhan. Kalau yang muslim, misalnya bisa mempersiapkan diri pada bulan Ramadan, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya,” urainya.

Pada kesempatan tersebut, Arief pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Hakim Konstitusi dan pegawai yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2017. “MK mendapatkan apresiasi dari beberapa lembaga karena mampu menjalankan kewenangan menyelesaikan perselisihan pilkada serentak dengan baik,” ucap Arief.

Apresiasi tersebut ditujukan untuk terobosan-terobosan yang dilakukan MK dalam penanganan perkara PHP. “MK mampu menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya serta memenuhi

rasa keadilan. Misalnya, ada beberapa putusan MK terhadap wilayah Papua yang sangat diapresiasi,” imbuhnya.

Hal positif lainnya, sambung Arief, pada 2017 MK menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali. Selain itu, ada kemajuan penting dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) MK. “Kita sudah meningkat dan mendekati nilai A,” imbuhnya.

Kendati meraih sejumlah apresiasi, Arief mengingatkan agar seluruh pegawai jangan cepat merasa puas diri. “Penilaian-penilaian itu jangan membuat kita cepat berbangga diri dan merasa puas. Namun menjadi cambuk bagi kita untuk selalu meningkatkan kinerja dan integritas kita,” tambahnya. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat bersama Wakil Ketua MK menerima audiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu (10/5) di Ruang Delegasi MK.

Selaraskan Pemahaman, Bawaslu Audiensi ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima audiensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu (10/5) di Ruang Delegasi MK. Ketua MK Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman menemui kelima komisioner Bawaslu yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan Mishab.

Dalam pertemuan tersebut, Arief menegaskan kesamaan MK dengan Bawaslu sebagai pengawal proses demokrasi di Indonesia. Meski pada tingkatan yang berbeda, ia menjelaskan baik MK maupun Bawaslu punya tujuan akhir yang sama, yakni menghasilkan pemimpin daerah yang bersih dan adil pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada pelaksanaan Pilkada 2017, MK hanya sebagai pelaksana undang-undang, maka MK dan Bawaslu memiliki posisi yang sejajar. "Dalam perkembangannya, MK

biasa memutus melampaui dengan melihat TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif). Namun saat ini, sebagai pelaksana undang-undang, maka ada batasan-batasan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan MK berusaha membangun sistem hukum agar penyelesaian masalah disesuaikan dengan tingkatannya. Misalnya, persoalan yang merupakan kewenangan Gakumdu harus diselesaikan di sana. "Untuk itu, harus ada kesamaan persepsi dan pemahaman yang sama antara KPU, Bawaslu dan MK," terangnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Abhan Mishab menjelaskan Bawaslu berusaha melakukan pengawasan dalam pemungutan suara Ulang maupun Penghitungan Suara Ulang dalam putusan MK terkait beberapa daerah di Papua. "Kami akan melakukan fungsi dan tugas sebagai pengawas pemilu," ujar Abhan yang baru dilantik

pada April lalu.

Belum lagi, lanjut Misbah, akan ada Pilkada Serentak 2018 dengan peserta yang lebih banyak. "Kami berusaha agar masalah yang ada di tingkat bawah selesai dan tidak akan berakhir di MK, seperti politik uang. Butuh koordinasi dengan MK agar dari daerah tidak main nyelonong ke MK," tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar memuji *case management* yang dimiliki MK. Ia berharap agar MK dapat menjadi narasumber bagi Bawaslu untuk membangun *case management* yang sama. "Kami punya kewenangan untuk diskualifikasi karena TSM dan mungkin kami bisa saling bertukar pikiran mengenai konsep ini dengan peneliti MK. Ini untuk memperkuat Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota," tandasnya. ■

LA/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat beserta Hakim Konstitusi lainnya menerima audiensi yang dipimpin Ketua BPK Moermahadi beserta jajarannya, Kamis (18/5) di Ruang Delegasi Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

BPK Audiensi ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima audiensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (18/5) di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK. Ketua MK Arief Hidayat serta para Hakim Konstitusi dengan didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Kasianur Sidauruk menerima audiensi yang dipimpin Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, bersama Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, serta anggota BPK lainnya.

Saat membuka pertemuan, Arief menyampaikan selamat atas terpilihnya Ketua, Wakil Ketua, serta anggota BPK yang baru. Ia juga menekankan pentingnya dua lembaga negara tersebut menjalin pertemuan secara periodik. “Perlu adanya pertemuan seperti ini guna menjaga sinergi lembaga untuk menyatukan pandangan pada tujuan negara

yang sesuai dengan UUD 1945, meskipun dalam pelaksanaan kewenangannya, kita tidak boleh saling mengintervensi. Jadi tetap sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Arief juga menyebut supervisi yang telah dilakukan BPK terhadap pengelolaan anggaran keuangan MK sejak 2006 telah mengantarkan MK meraih 10 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Mohon seterusnya BPK melakukan supervisi sehingga MK dapat menaikkan standar dalam menjalankan kewenangan dan pengelolaan anggarannya, sehingga menjadi contoh bagi lembaga-lembaga negara lainnya,” terang Arief.

Sementara, Moermahadi menyampaikan struktur keanggotaan BPK. Ia menjelaskan jumlah keanggotaan BPK sama dengan MK, yakni sembilan orang. Perbedaannya terkait dengan evaluasi kinerja. BPK menerapkan masa

jabatan lima tahun bagi anggotanya dengan sistem 2,5. “Artinya, pada 2,5 tahun masa jabatan akan dilakukan evaluasi kinerja agar semua dapat sama-sama membangun kinerja dengan baik,” ujarnya.

Terkait dengan keterlibatan BPK dalam sidang-sidang di MK, Arief menjelaskan bahwa MK selalu mengundang BPK untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan perbendaharaan negara. “Kita selalu meminta BPK untuk menjadi pihak terkait dalam *judicial review* yang berhubungan dengan keuangan negara untuk memberikan pandangan. Sehingga MK dapat memberikan putusan seadil-adilnya,” urai Arief.

Pada akhir pertemuan, Arief pun menyampaikan harapannya agar sesama lembaga negara, termasuk BPK, saling berkunjung guna bersilaturahmi sehingga dapat menjaga komunikasi yang baik. ■

SRI PUJIANI/LUL/IWM



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diikuti sejumlah mahasiswa STIH Jentera Jakarta, Rabu (24/5) di Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

I Dewa Gede Palguna: Konstitusi Perlu Ditafsirkan Agar Tetap Hidup

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diikuti sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Jakarta. Kuliah umum yang digelar di Ruang Delegasi Gedung MK, Rabu (24/5) tersebut berlangsung akrab dan penuh antusias.

Dalam pemaparannya, Palguna menjabarkan bahwa dalam Konstitusi terdapat ketidaksempurnaan. Artinya, sebuah Konstitusi tertulis tidak mungkin menjangkau masa depan sehingga hanya melegitimasi zamannya. Oleh karena itu, agar Konstitusi tetap hidup, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah melalui penafsiran.

“Semua lembaga negara pasti melakukan penafsiran dan hal tersebut setara kekuatannya dengan undang-undang,” terang Palguna di hadapan

mahasiswa peserta mata kuliah Penalaran Hukum STIH Jentera.

Hakikat dari penafsiran Konstitusi yang dilakukan Hakim, lanjutnya, tidak serta-merta. Penafsiran Konstitusi didasarkan pada putusan-putusan yang dibuat dalam setiap kewenangan yang diberikan pada Hakim tersebut. Untuk itu, dibutuhkan argumen kuat yang melandasinya.

Dalam uraiannya, Palguna pun menyampaikan ada dua hal yang dibutuhkan seorang Hakim ketika memutuskan suatu penafsiran dari jawaban perkara, yaitu *judicial independence* dan *judicial accountability*. Dengan adanya dua hal tersebut, maka akan didapatkan putusan yang memuat alasan yang jelas.

“Dengan demikian, tiap putusan Mahkamah adalah interpretasi Hakim terhadap norma Konstitusi, tetapi Hakim tidak mengubah Konstitusi karena itu bukan wewenangnya. Jadi, hanya pada

tafsirnya saja. Menyempurnakan bukan berarti mengubah,” tandas Hakim Konstitusi Palguna yang didampingi salah satu dosen Jentera Bivitri Susanti.

Dalam sesi pertanyaan, salah satu mahasiswa, Aldi, menanyakan batasan kewenangan Mahkamah dalam melakukan pengujian undang-undang sebagai salah satu wujud dari bentuk penafsiran Konstitusi. “Apakah MK dapat menguji Perpu terhadap UUD?” tanyanya.

Menjawab hal tersebut, Palguna menjelaskan MK memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Berdasarkan keputusannya, MK berwenang untuk menguji Perpu. Perpu boleh diujikan karena meski nanti ada penolakan oleh DPR tetapi secara teori perundang-undangan bahwa Perpu itu normanya adalah norma undang-undang. Jadi, MK berwenang,” jawabnya. ■

SRI PUJANTI/LUL/IWM



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif beserta jajarannya, Rabu (10/5) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

HUMAS MK/GANE

Cegah Korupsi, MK Kerja Sama dengan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraudiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/5). Kunjungan tersebut membicarakan program kerja sama untuk pembenahan lingkungan kerja MK agar internal MK semakin bersih dan bebas KKN.

Hadir Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang disambut langsung Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah di Ruang Rapat Lantai 11. Guntur menyebut pertemuan dengan KPK merupakan *follow up* dari diskusi “MK Mendengar” beberapa waktu yang lalu. Dalam momen tersebut, MK mencoba menerima bermacam masukan dari publik pasca terjadinya kasus Patrialis Akbar agar dapat berbenah diri serta lebih baik ke depannya.

“Kami berharap dapat meningkatkan standar kelembagaan kita agar lebih tinggi. Sistem bersih dan pegawai berintegritas

adalah poin yang terus kita upayakan,” jelasnya.

Hal tersebut yang membuat MK berinisiasi menggandeng KPK. Sebab, Guntur memandang KPK memiliki metode pencegahan korupsi yang tepat bagi internal MK. Guntur pun menjelaskan MK sudah meminimalisasi celah agar tak terjadi korupsi di internal MK. Salah satu caranya adalah dengan mengunggah semua data menyangkut persidangan ke laman resmi MK. Misalnya, putusan perkara akan diunggah 30 menit setelah putusan dibacakan. Begitu juga dengan risalah persidangan. “MK ini hakikatnya semuanya serba transparan. Jadi, potensi korupsi di MK adalah terkait jual beli informasi,” jelasnya.

Sementara, Laode mengapresiasi niatan MK berbenah diri usai kasus Patrialis dan hilangnya dokumen sengketa pilkada. Ia mengatakan KPK siap membantu MK secara maksimal untuk berbenah. Baginya tantangan perbaikan internal di MK

lebih mudah jika dibandingkan dengan Kejaksaan maupun Kepolisian.

“Alasan utamanya karena pola kerja di MK bersifat terbuka dan transparan. Adapun di Kepolisian dan Kejaksaan sifatnya lebih tertutup. Misal, masalah penyelidikan sifatnya tertutup sehingga sulit jika KPK ingin masuk membenahi sistem kerja agar lebih bersih dan transparan,” jelasnya.

Adapun Pahala Nainggolan menyebut kerja sama MK dan KPK bukan menjadikan KPK sebagai auditor, namun lebih kepada memberikan pandangan dalam bentuk rekomendasi.

“Nantinya tim KPK akan terjun ke dalam MK untuk rencana aksi 6 bulan. Kita akan mengamati pola kerja di internal seperti apa. Saya berharap MK juga dapat membentuk tim seperti KPK agar dapat memudahkan komunikasi dua lembaga,” jelasnya. ■

ARS/LUL/IWM



Sekjen MK M Guntur Hamzah beserta Maruarar Siahaan mewakili Institut Leimena secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Pemuda Mitra Institut Leimena di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik Pancasila), Bogor.

Aktivist Institut Leimena Ikuti Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik Pancasila), Bogor, Selasa (16/5) sampai dengan Kamis (18/5). Kali ini peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Pimpinan Organisasi Pemuda Mitra Institut Leimena.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan pentingnya Pancasila dan UUD 1945.

“Berangkat dari visi Institut Leimena, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana masyarakatnya yang majemuk bekerja sama dalam kesetaraan memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Hal tersebut dikenal dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika,” papar Guntur di hadapan 150 peserta dari Institut Leimena.

Lanjut Guntur, menjadi sangat penting dan relevan di tengah terjadinya penurunan semangat persatuan yang telah mengakibatkan disorientasi arah bangsa Indonesia. Gejala disorientasi tersebut, lanjutnya, ketika bangsa Indonesia cenderung ingin memperoleh keberhasilan dengan instan. Gejala lainnya, tumbuh ketidakpercayaan (*distrust*) kepada lembaga-lembaga negara ataupun antara sesama warga.

Akibat dari disorientasi tersebut, khususnya terkait lemahnya kepercayaan dan nilai-nilai persatuan, sering ditemukan kelompok-kelompok yang saling mengancam, melemahkan, atau bahkan bertikai satu sama yang lain. “Hal ini karena nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh nenek moyang kita, yakni sifat rukun, guyub, gotong-royong, dan saling menolong mulai menghilang,” tegasnya.

Senior Fellow Institut Leimena Maruarar Siahaan berharap dengan adanya kegiatan tersebut, para peserta dapat menyebarluaskan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. “Saya berharap kita semua bisa menyebarluaskan pemahaman ini kepada masyarakat ketika kita sudah sampai di rumah masing-masing. Di sini kita selalu dimonitoring oleh MK, jadi apabila ada masalah maka haruslah dibicarakan agar mendapatkan pencerahan atau jalan keluar,” untkannya.

Lebih lanjut, Maruarar mengatakan para peserta yang masih muda harus bisa membuat negara Indonesia lebih baik dengan memahami betul hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. “Kita semua harus dapat memberikan pemahaman konstitusional kepada warga negara agar dapat menjadi warga negara yang lebih pintar,” imbuh mantan Hakim Konstitusi tersebut. ■

PANJI/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat secara resmi membuka acara Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum silaturahmi Keraton Nusantara, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Forum Keraton Nusantara Ikuti Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara

Sebanyak 77 peserta dari kalangan Raja, Sultan, Pemangku Adat atau istilah yang disamakan dari berbagai Keraton senusantara berkumpul di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Pusdik Pancasila dan Konstitusi) Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/5) sampai dengan Rabu (10/5). Peserta yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) tersebut mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang digelar MK.

Kegiatan dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat. Dalam sambutannya, Arief menekankan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu sesuai dengan visi yang berdaulat, adil, dan makmur terlepas dari berbagai suku, agama, maupun kebudayaannya. “Kita juga bukan dipersatukan oleh agama, kultur, ataupun ras tapi kita dipersatukan oleh Pancasila,” tandasnya dihadapan pemangku adat dari Sabang sampai Merauke tersebut.

Lebih lanjut, Arief juga berpesan kepada para Raja, Ratu, maupun Sultan

untuk membangun strategi kebudayaan dalam menguatkan kembali jati diri bangsa. Para pemimpin Keraton pun harus memiliki komitmen dalam prinsip kesetaraan sesama serta harus mampu menjaga NKRI, ideologi dan dasar Pancasila sebagai nilai karakter bangsa dalam aspek politik, hukum dan sosial.

Sementara Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menegaskan seluruh peserta merupakan simpul penting dalam eksistensi budaya dan tradisi identitas bangsa. “Para Raja, Permaisuri, Sultan ini merupakan simpul penting dalam eksistensi budaya dan tradisi terbentuknya identitas jati diri bangsa, sehingga materi wawasan kebangsaan dan ketatanegaraan ini harus disebarluaskan untuk masyarakat di sekitar lingkungan Keraton,” tegasnya.

Guntur juga menegaskan bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila merupakan filsafat negara dengan nilai-nilai etis dan religius yang telah hidup sesuai karakter dari bangsa Indonesia. “Saya yakin para pemangku adat ini

akan mendukung hak konstitusional warga negara dan akan mampu menyebarluaskan ke masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, FSKN yang diwakili oleh Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi. “Raja, Ratu, Sultan harus tetap menjunjung tinggi adat, tradisi dan budaya terdahulu agar tidak punah dan dapat menjadi pemersatu bangsa,” tegasnya.

Paparan Materi

Pada hari kedua, Staf Ahli Ketua MK Janedjri M. Gaffar memberikan materi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan wewenang dan fungsi MK telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu.

Sementara Akademisi Universitas Surabaya Hesti Armiwulan menjelaskan hak konstitusional warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (4). Ketentuan tersebut menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Hak konstitusional warga negara juga diatur dalam Pasal 28I ayat (5). Ketentuan tersebut menyatakan untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Hesti menjelaskan setiap orang atau manusia harus bertanggung jawab dalam menggunakan hak asasinya serta wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain. “Untuk terwujudnya suatu tata kehidupan yang harmonis, yaitu suatu kehidupan yang menjamin adanya perlindungan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dibutuhkan aturan, baik agama, sosial, susila, dan hukum,” jelasnya.

Turut menjadi narasumber Laksda TNI Yani Antariksa dari Lemhanas yang memberikan materi “Wawasan Kebangsaan”, Pakar Politik Yudi Latif memberikan materi bertajuk “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”, serta Mantan Ketua MK, yakni M. Mahfud MD yang memaparkan materi “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”.

Wakil Ketua MK Tutup Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Forum Keraton

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menutup kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Silaturahmi Nusantara (FSKN), Rabu (10/5).

Dalam penutupannya, Anwar berpesan agar Raja, Ratu, maupun Sultan yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi bisa menjadi panutan dan contoh baik bagi seluruh kalangan masyarakat. “Baik Raja, Ratu, Pangeran, dan Sultan ini bisa menjadi panutan dan contoh baik dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya di lingkungan Kerajaan atau Keraton, namun di seluruh kalangan masyarakat,” tegasnya di hadapan 77 peserta dari FSKN.

Usai kegiatan ditutup, Raja Jan Christofer Benyamin Kerajaan Babau Kupang NTT mengapresiasi kegiatan yang digelar selama tiga hari tersebut. “Narasumber yang disiapkan memiliki kapabilitas sesuai materi sehingga kami sangat puas. Tentu harapannya FSKN dan MK bisa kerjasama yang kedepan dalam rangka menjaga keutuhan konstitusi di Indonesia,” ujarnya.

Pada hari terakhir kegiatan, peserta dari kalangan Raja, Sultan, dan Pemangku Adat dari berbagai Keraton Senusantara dibagi menjadi 4 kelompok untuk selanjutnya melakukan diskusi mengenai kasus yang sedang terjadi di wilayah Kerajaan maupun Keraton masing-masing peserta. Ketua Dewan Adat Kerajaan Galesong, Aminuddin Salle, memaparkan pelanggaran hak konstitusional yang terjadi di Kerajaan di Gowa, seperti penenggelaman situs akibat pembangunan penguasaan wilayah di Jambi. Walaupun Pasal 18 UUD 1945 menyatakan jaminan perlindungan hukum adat Jambi, namun masih saja diserbu hak tanahnya dan diambil oleh penguasa wilayah. Ia pun berharap supaya pemerintah dapat memberikan fasilitas yang berkesinambungan dalam menyerap aspirasi Keraton maupun Kerajaan. ■

BAYU WICAKSONO/LUL/IWM



Wakil Ketua MK Anwar Usman foto bersama dengan peserta kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Silaturahmi Nusantara sesuai penutupan, Rabu (10/5) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor.



Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dan Universitas Pancasila, menyimak pemaparan dari narasumber saat berkunjung ke MK Senin (22/5) di Gedung MK.

Bernegara Harus Berdasarkan Konstitusi

Para mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/5). Peneliti MK Abdul Ghoffar menerima kunjungan tersebut di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK. Membuka paparannya, Goffar menyinggung alasan pentingnya bernegara.

Menurutnya, negara memiliki tatanan sosial dari tingkat paling dasar sampai tingkat paling atas. “Ada rukun tetangga, rukun warga, desa sampai kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara. Masalahnya adalah kenapa ada struktur seperti itu? Kenapa kemudian kita tidak menjadi manusia yang bebas, hidup tanpa aturan? Kenapa ada orang lain memiliki kewenangan menghukum kita? Kenapa semua itu ada? Hal ini kemudian menjadi pertanyaan yang paling prinsip ketika kita berbicara soal negara. Dari mana asal muasal negara?” urai Ghoffar.

Menjawab hal tersebut, para pakar menarik ke beberapa teori. Misalnya, Teori Alamiah, Teori Ciptaan Tuhan, dan Teori Kekuatan. Ia menjelaskan dulu ada anggapan bahwa seorang raja lahir memang

sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Tuhan percaya pada orang itu untuk memimpin rakyatnya dan turunan dari raja itu meneruskan menjadi raja lagi.

“Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak menunjuk seseorang menjadi pemimpin. Tapi karena dia dirasa paling kuat, paling pintar, paling gagah, kemudian dia ditunjuk menjadi pemimpin. Itu kemudian yang melahirkan Teori Kekuatan,” jelas Ghoffar.

Lambat laun, teori-teori tersebut dihilangkan hingga muncul Teori Kontrak Sosial. Dalam praktiknya, Teori Kontrak Sosial ini belum pernah dilakukan sehingga bisa dikatakan imajiner. “Kecuali pada masa Yunani kuno atau ketika masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam melalui Piagam Madinah,” imbuhnya.

Kontrak sosial tersebut, sambung Ghoffar, melahirkan sebuah piagam yang dikenal dengan sebutan Konstitusi. “Apa yang dimaksud dengan Konstitusi? Sejatinya, Konstitusi adalah kontrak antara rakyat dan penguasa. Saya katakan kontrak sosial antara rakyat dan penguasa adalah imajiner karena memang rakyat tidak pernah duduk bersama

pemimpinnya. Tahun 1945 penduduk Indonesia berjumlah sekitar 90 juta orang. Namun yang duduk bersama pemimpin Indonesia hanya 45 orang,” paparnya.

Lebih lanjut, Ghoffar menerangkan paham konstitusionalisme. Paham tersebut mengatakan bahwa bernegara harus berdasarkan pada Konstitusi. Tetapi, imbuhnya, ketika Konstitusi itu dibuat tidak ada satu pun yang diberikan kewenangan untuk menjaga kontrak rakyat dengan penguasa tersebut. “Dulu yang menjadi penafsir tunggal adalah Presiden. Selebihnya tidak,” tegasnya.

Pada hari yang sama, Goffar juga menerima 49 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila Jakarta. Dalam sesi tanya jawab, salah seorang mahasiswa menanyakan soal maraknya isu sara di Indonesia. Dengan situasi seperti itu, apakah Konstitusi perlu juga diubah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menjawab hal tersebut, Ghoffar menjelaskan Konstitusi tidak perlu diubah karena sejatinya, Konstitusi dapat mengikuti perkembangan zaman. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



upacara bendera memperingati 109 tahun Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Senin (22/5).

MK Peringati Harkitnas

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar upacara bendera memperingati 109 tahun Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Senin (22/5). Upacara tersebut diikuti oleh seluruh pegawai MK.

Panitera Muda II Muhidin bertindak sebagai pembina upacara. Dalam pidatonya, Muhidin menekankan semangat bekerja dalam menyambut momen Harkitnas. “Sebab persaingan sekarang sudah bersifat mengglobal. Persaingan terjadi antar negara satu dengan negara lainnya,” ujarnya.

Jika semangat bekerja tak tertanam dalam individu, imbuhnya, akan membuat Indonesia dapat tertinggal dari negara lain. Hal tersebut dapat membuat bangsa Indonesia sulit menjadi negara maju. Dengan demikian, Muhidin menegaskan, kita semua mesti menjadi petarung tingkat global.

“Rintangan ke depan memang semakin berat, tapi ini mesti dijadikan pelecut agar lebih giat bekerja,” imbuhnya.

Tantangan Indonesia saat ini, lanjut Muhidin, sangat berbeda dibandingkan pada zaman dahulu. Saat zaman pergerakan nasional, musuh nyata bangsa Indonesia adalah Belanda. Adapun saat ini, yang menjadi tantangan adalah diri sendiri, bagaimana tiap individu memacu pribadinya agar dapat berkarya untuk bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Muhidin menyebut harkitnas sebagai momen penegasan kembali ideologi Pancasila. Sebab, Pancasila sudah terbukti sebagai perekat dan pemersatu kehidupan berbangsa yang heterogen. “Nilai Pancasila ibarat panduan dalam kita bernegara. Selain itu, sebagai filter nilai negatif akibat globalisasi,” tegasnya.

Harkitnas diperingati setiap tanggal 20 Mei. Pada tanggal tersebut, organisasi Budi Utomo berdiri tepat 109 tahun silam. Organisasi tersebut menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. Dari momentum itu, lahir kesadaran masyarakat Indonesia agar dapat merdeka dari penjajahan Belanda. ■

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Khawla Nuita

Prajanparamita

(Perempuan)

Lahir : Bekasi, 7 Juni 2017

Puteri Pertama

Nurrahman Yakub M. S.

(Perisalah)

dengan

Kanya Suhita

Semoga menjadi anak yang
Shalehah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



Kunjungan Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia, Selasa (23/5) di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Hukum Jadi Panduan Berdemokrasi

Sebanyak 13 anggota Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/5). Kunjungan tersebut diterima Peneliti MK Pan Mohamad Faiz di Ruang Delegasi Lantai 4.

Mengawali pemaparannya, Faiz menjelaskan tentang sejarah perubahan Konstitusi di Indonesia sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1998 hingga 2002. Perubahan yang paling fundamental, menurutnya, adalah penghapusan lembaga tertinggi negara, yakni MPR, menjadi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan lembaga tinggi negara lainnya. “Selain itu, amandemen membatasi kekuasaan presiden agar tak bersifat sentralistik seperti zaman orde baru,” jelasnya.

Meski terjadi amandemen, Faiz menyebut Pembukaan UUD 1945 tidak diubah sama sekali. Sebab, Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita dan visi misi bernegara Indonesia. Selain itu, Pasal

37 UUD 1945 juga tak diubah karena menyangkut bentuk negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Amandemen UUD 1945, imbuh Faiz, membawa Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis. Pasca-amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat namun tetap dengan koridor hukum. Sebab, jika hanya semata demokrasi, akan membawa negara menjadi “kerumunan tanpa aturan”. Hukum, dengan kata lain menjadi panduan dalam demokrasi di Indonesia.

Dia menjelaskan amandemen juga mengamankan pembentukan lembaga pengadilan baru, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, muncul juga Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan lembaga negara yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Dalam hal pembubaran partai politik, Faiz menyebut pembubaran parpol memiliki landasan filosofis tersendiri, yakni guna mencegah pembubaran parpol

bersifat politis dan jadi alat politik. “Dulu di era Soekarno, pemerintah melalui Presiden dapat langsung membubarkan parpol. Sekarang semuanya mesti melewati pengadilan di MK,” jelasnya.

Demikian juga dengan penanganan sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan tersebut ada agar proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan adil dan tak memihak. Faiz menyebut pada zaman orde baru, penyelesaian sengketa lembaga negara dilakukan melalui proses politik. “Saling ‘kuat-kuatan’ secara politik,” ujarnya.

Faiz menyebut MK memiliki sembilan hakim yang diusulkan oleh Presiden, DPR, dan MA. Perinciannya, masing-masing lembaga mengusulkan tiga orang hakim. Representasi hakim dari tiga lembaga tersebut bertujuan untuk kebutuhan MK dalam memutus perkara. Sebab, perkara yang masuk ke MK dikategorikan sebagai kasus-kasus yang penting. ■

ARS/LUL/IWM



Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Ghoffar menerima kunjungan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Tangerang, Senin (15/5) di Ruang Delegasi Lt. 4 Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

Demokrasi Memenangkan Mayoritas

Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Ghoffar menerima 100 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Tangerang, Senin (15/5) di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

Dalam paparannya, Ghoffar menyampaikan peran MK dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, demokrasi akan selalu memenangkan mayoritas. “Bahkan ketika melanggar norma, demokrasi ketika diketok menjadi suatu peraturan, itu harus diikuti. Sementara untuk minoritas, apakah terjadi tirani atau tidak, itu bukan urusan,” katanya kepada para mahasiswa.

Cacat bawaan dari demokrasi tersebut, lanjutnya, tidak bisa dibiarkan. Kondisi demikian kemudian diperhadapkan dengan konsep nomokrasi yaitu pemerintahan berdasarkan norma. Dijelaskan Ghoffar, MK adalah lembaga

yang memegang nomokrasi. MK akan mengawal apakah demokrasi yang dijalankan pemerintahan melanggar norma atau tidak. “Hal itu harus diuji di Mahkamah Konstitusi,” ungkap Ghoffar.

Oleh karena itu, Ghoffar menyebut tidak mengherankan apabila sebuah produk undang-undang yang telah dibuat oleh Presiden dan DPR dibatalkan oleh kalangan biasa. “Misalnya, ada sekuriti yang menggugat UU Ketenagakerjaan dan dikabulkan MK. Atau pun guru asal Jawa Timur yang menggugat anggaran pendidikan karena tidak sesuai dengan APBN. Gugatan ini pun dikabulkan MK,” jelasnya.

Ghoffar melanjutkan dalam menjalankan tugasnya, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, di antaranya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

(UUD 1945) dan memutus sengketa antara lembaga negara.

“Misalnya pernah terjadi *dispute* antara Presiden dengan DPR soal Newmont yang diselesaikan di MK. Kenapa ini bisa terjadi? Karena setelah perubahan UUD 1945, kedudukan antara lembaga negara sejajar. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang dulu dipegang MPR. Posisi seperti ini kemudian rawan sengketa,” paparnya.

Selain dua kewenangan tersebut, MK mempunyai kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR terkait dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) kunjungi Mahkamah Konstitusi, Senin (15/5) di Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

Mahasiswa Pascasarjana UBL Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 42 mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Senin (15/5). Kunjungan tersebut disambut Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (P4TIK) Noor Sidharta di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

Noor Sidharta memulai pemaparannya dengan menjelaskan tentang Konstitusi pasca-reformasi, yakni terjadi empat kali amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut, jelasnya, menyentuh banyak aspek, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Jika menilik pada Konstitusi negara lain, Sidharta menjelaskan ada Konstitusi yang sifatnya selalu berubah dan ada yang tetap. “Bahkan negara Inggris Konstitusinya tidak bersifat tertulis. Adapun negara yang sering berubah konstitusinya adalah Perancis,” urainya.

Terkait UUD 1945, Sidharta menjelaskan terdapat perubahan fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia. Misalnya, tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara yang dulu direpresentasikan MPR. Seluruh lembaga negara yang ada dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara. “Istilahnya dulu bersifat vertikal hierarki, lalu bertransformasi menjadi horizontalis,” ujarnya.

Selain itu, juga muncul lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun lembaga negara yang dulu ada pada orde baru, yakni Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.

Lebih lanjut, Sidharta menjelaskan MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban berdasar amanat UUD 1945. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK, lanjutnya, adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi. Para Hakim Konstitusi tersebut, jelasnya, merupakan representasi pilihan dari Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing-masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” imbuhnya.

Tanya Jawab

Salah satu mahasiswa, Iriawan, menanyakan apakah MK memiliki program

sosialisasi Konstitusi dan Pancasila. Menjawab hal itu, Sidharta menjelaskan MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) yang digagas sejak tahun 2011.

Menurutnya, Pusdik MK teretus ketika para pimpinan lembaga negara sering melaksanakan pertemuan rutin. Salah satu hal yang menjadi keprihatinan pada pertemuan tersebut adalah rendahnya pemahaman publik terkait Pancasila. “Dari situ ide membentuk pusat kajian tentang Pancasila dan Konstitusi bergulir. MK di bawah pimpinan Mahfud MD lalu mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di daerah Cisarua, Bogor tahun 2013,” jelasnya.

Penanya kedua, Ramdhani, bertanya terkait kewenangan MK untuk membentuk undang-undang setelah undang-undang lama dibatalkan oleh MK. Sidharta menyebut MK adalah lembaga pengadilan yang bersifat pasif sehingga tidak memiliki kewenangan tersebut. “Misal ada undang-undang yang dibatalkan, MK tak bisa membuat undang-undang baru sebagai penggantinya. Pembuatan undang-undang tetap merupakan kewenangan DPR bersama dengan Presiden,” tegasnya. ■

ARS/LUL/IWM



Mahasiswa UIN Malang Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi, Selasa (16/5) di Gedung MK.

HUMAS MK/DEY

Mahasiswa UIN Malang Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 103 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Selasa (16/5). Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso menerima kunjungan tersebut di Ruang Delegasi Lantai 4.

Mengawali paparannya, Fajar menyampaikan keprihatinannya dengan kasus yang dialami mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dia berharap kasus tersebut menjadi kasus yang terakhir bagi MK. Meskipun demikian di tengah-tengah “prahara” yang melanda MK, Fajar menyebut atensi masyarakat terhadap MK tidak berkurang. “Jumlah kunjungan publik ke MK tak berkurang sama sekali,” katanya.

Pengunjung yang datang, jelasnya, tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja. Siswa SMA, SMP, bahkan SD tercatat banyak berkunjung ke MK. Kebanyakan mereka ingin melihat Pusat Sejarah Konstitusi di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Sebab, di sana terdapat penjelasan tentang perkembangan sejarah Konstitusi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan.

“Inilah salah satu fungsi non-yudisial

dari MK, yakni untuk ikut bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman peningkatan terhadap hak konstitusional warga negara,” tambah Fajar kepada para mahasiswa.

Selanjutnya, Fajar menjelaskan awal terbentuknya ide terbentuknya *constitutional court* atau MK. Fajar menjelaskan ide terbentuknya MK dimulai dari kebutuhan untuk menguji produk legislasi. Undang-undang sebagai produk legislasi dinilai perlu untuk dapat diuji karena undang-undang lahir dari proses politik di Parlemen.

Ide mengenai pengujian undang-undang atau *judicial review* tersebut pertama kali muncul di Amerika Serikat saat Sekretaris Negara John Marshall memperkenalkan mekanisme *judicial review* untuk menyelesaikan sengketa antara Marbury dengan Madison pada tahun 1803. “Sedangkan ide kelembagaan *constitutional court* muncul di Austria lewat ide Hans Kelsen pada tahun 1919,” jelas Fajar.

Di Indonesia, sambung Fajar, gagasan dibentuknya MK sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat sidang Badan Penyelidik

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945, Mohammad Yamin sudah mencetuskan ide perlunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* bernama Balai Agung. Namun, ide Yamin saat itu dimentahkan oleh Soepomo dengan alasan Indonesia yang baru merdeka belum memiliki banyak ahli hukum. Ide pembentukan Balai Agung tersebut terus bergulir hingga akhirnya pada 13 Agustus 2003, MK secara resmi lahir dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia.

Meski kewenangan MK sudah diatur langsung oleh Konstitusi, Fajar menjelaskan tetap ditemukan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan implementasi yang berujung pada pelemahan eksistensi MK, di antaranya terkait pelaksanaan Putusan MK. “Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tentu saja mengandung pro kontra, terlebih MK tidak bisa melakukan intervensi agar implementasi putusan MK dilakukan,” jelasnya.

Fajar pun menjelaskan sejak dibentuk pada 2003, MK sudah memutus lebih dari 1000 putusan. Sebanyak 200 putusan telah dikabulkan MK. ■

ARS/LUL



Kunjungan Mahasiswa Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi, Jumat (19/5), di Gedung MK.

Mahasiswa UPI Bandung Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

Sebanyak 50 mahasiswa Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi, Jumat (19/5). Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol MK Heru Setiawan.

Rombongan mahasiswa langsung menuju Pusat Sejarah Konstitusi di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Sebagaimana diketahui, Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka untuk umum itu terdiri atas delapan zona. Mulai dari Zona Pra Kemerdekaan, Zona Kemerdekaan, Zona Undang-Undang Dasar 1945, Zona Konstitusi RIS, Zona UUD Sementara 1950, Zona Kembali ke UUD 1945, Zona Perubahan UUD 1945, dan Zona Mahkamah Konstitusi.

Sari Suciati selaku penanggung jawab dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Protokol Bumi Siliwangi UPI

menjelaskan kunjungan para mahasiswa UPI ke MK dalam rangka pendidikan lanjutan candradimuka tingkat lanjut. “Kami mengunjungi sejumlah instansi. Seperti Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendidikan Nasional, Mabes Polri, dan sebagainya,” ucap Sari kepada tim Media MK.

Berbagai kesan terlontar dari mahasiswa UPI usai mengunjungi Puskon. Di antaranya dari Rosi Nurdian mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPI Bandung. “Saya tidak menyangka bahwa di dalam gedung MK terdapat museum mengenai Konstitusi Republik Indonesia. Bagi saya, ini menjadi pengalaman luar biasa dan berkesan karena dapat lebih mengenal dasar negara Indonesia serta sejarah konstitusi di Indonesia secara lebih ringkas dan menarik,” urai Rosi.

“Kami berharap, semoga akan banyak lagi orang yang mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi. Agar masyarakat luas

dapat mengetahui lebih dalam terhadap konstitusi Indonesia,” tambah Rosi.

Lain lagi dengan kesan Refa Pitaloka mahasiswa semester 4 Program PGSD UPI Bandung. “Apa yang saya dapat pelajari di dalam Pusat Sejarah Konstitusi, ternyata sangat bermanfaat. Mulai dari replika dan tiga dimensi dari sejarah konstitusi, tayangan film, foto dan sumber informasi lainnya. Semua ini menambah pengetahuan saya. Saya berharap, di kemudian hari saya bisa bekerja di MK,” kata Refa terbuka.

Sementara itu, Fitri Oktavia Putriasni mahasiswa Program PGSD UPI Bandung juga sangat terkesan dengan Puskon. “Saya merasa berjalan dari masa ke masa. Tulisan dan keterangan dari gambar maupun foto di Pusat Sejarah Konstitusi tertata dengan baik dan rapi. Bagian yang paling saya suka adalah visualisasi Dekrit Presiden,” tandas Fitri. ■

BAYU WICAKSONO/NANO TRESNA ARFANA/LUL



Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), menyimak pemaparan saat berkunjung ke MK, Kamis (18/5) di Gedung MK.

MK Terima Kunjungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Beberapa pertanyaan terlontar dari mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/5). Misalnya, ada yang menanyakan dasar dipilihnya Hakim Konstitusi dari tiga unsur, yaitu Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA).

“Sebenarnya cara pemilihan Hakim Konstitusi dari tiga unsur, kami menganggapnya sebagai *Korean System* karena diadopsi dari Mahkamah Konstitusi Korea. Sebenarnya ini adalah refleksi dari kegalauan orang terkait independensi Hakim,” ujar Peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono menjawab pertanyaan mahasiswa di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

“Kalau seperti di Amerika kan jelas, yang bisa mengusulkan Hakim adalah Presiden. Bayangkan kalau di Indonesia yang mengusulkan calon Hakim Konstitusi hanya DPR, misalnya. Artinya, muatan politiknya akan lebih besar,” kata Luthfi.

Oleh karena itu, Luthfi menegaskan perlunya unsur selain DPR, yaitu Pemerintah dan MA. “Rekrutmen Hakim Konstitusi dari tiga unsur tersebut merupakan model paling baik karena merepresentasikan kepentingan-kepentingan yang mungkin muncul. Khususnya dalam konsep permasalahan konstitusional,” imbuhnya.

Pada pertemuan itu, muncul pertanyaan terkait peran MK dalam memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara. “Saya ingin menanyakan, bagaimana kalau yang bersengketa adalah Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lain. Apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi?” tanya Hertini salah seorang mahasiswi.

Bicara soal sengketa kewenangan antara lembaga negara (SKLN), ungkap Luthfi, MK memang sudah memberikan batasan limitatif bagi lembaga negara yang bisa mengajukan permohonan, yaitu hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. “Jadi tidak semua lembaga negara

bisa mengajukan permohonan sengketa kewenangan antara lembaga negara,” tandasnya.

Terkait menangani perkara yang menyangkut institusinya, Luthfi menjelaskan MK pada dasarnya tidak boleh menolak perkara. “Selama MK punya kewenangan untuk memeriksa perkaranya, MK tetap harus memeriksa perkara menyangkut dirinya,” ucap Luthfi.

Dalam pertemuan dengan para mahasiswa STHB itu Luthfi menerangkan soal amandemen UUD 1945. Seperti diketahui, sebelum terjadi perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun, pasca amandemen UUD 1945, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya di Indonesia.

Pasca perubahan UUD 1945, fungsi *check and balances* menjadi nilai utama yang dianut UUD 1945. “Hal ini membuat tak ada lembaga negara yang dominan. Sehingga fungsi kontrol antara lembaga negara dapat terjadi,” tegas Luthfi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Balikpapan berkunjung ke Pusat Sejarah Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/5).

MK Terima Kunjungan Universitas Balikpapan

Sebanyak 23 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/5). Kunjungan tersebut diterima langsung Peneliti MK Bisariyadi di Ruang Delegasi Lantai 4.

Di awal penjelasan, Bisar menjelaskan kewenangan dan kewajiban MK. Dari seluruh kewenangan dan kewajibannya, Bisar menyebut perkara Pengujian Undang-Undang adalah yang paling sering ditangani MK. Tercatat lebih dari 1000 perkara terkait uji materiil undang-undang masuk ke MK sejak berdiri pada 2003. Adapun jumlah perkara yang dikabulkan, kurang lebih sebanyak 300 perkara. “Dalam pengujian undang-undang, yang sering terjadi adalah hanya beberapa pasal saja yang diujikan, bukan semua isi undang-undang,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bisar juga membuka sesi tanya-jawab untuk para mahasiswa. Seorang mahasiswa bernama Rahmat bertanya apakah suatu

Rancangan Undang Undang (RUU) dapat diubah oleh MK. Menjawab hal tersebut, Bisar menyebut fase pembahasan RUU dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Dalam ketatanegaraan, MK tidak bisa masuk ke ranah tersebut. “Jika sudah menjadi undang-undang, lain ceritanya. Kalau undang-undang tersebut mau diuji materikan, MK dapat memprosesnya,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, Bisar juga menjelaskan kondisi yang berbeda di Perancis. Menurutnya, di negara tersebut terdapat kewenangan *judicial preview* yang dimiliki Dewan Konstitusi. Lembaga itu diisi oleh politisi beserta akademisi bidang hukum.

Pertanyaan berikutnya datang dari Ardi, yang bertanya tentang sebak terjang MK dalam pembubaran partai politik. Apakah hal tersebut pernah dilakukan oleh MK atau tidak. Bisar menyebut pembubaran partai politik oleh MK belum pernah dilakukan. “Dalam aturan di Indonesia, Pemohon pembubaran partai

politik adalah Pemerintah. Landasan filosofisnya, agar tak semua pihak bisa bebas tanpa batas mengajukan pembubaran partai politik,” ujarnya.

Bisar menyebut pembubaran partai politik di Indonesia diatur secara ketat, yakni partai politik yang boleh dibubarkan adalah yang bertentangan dengan ideologi negara. Dasar aturan tersebut, lanjutnya, adalah untuk melindungi semangat demokrasi di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warganya. Kondisi Indonesia, kata dia, agak berbeda jika dikomparasikan dengan negara lain.

“Misal, di Turki kurang lebih sudah ada 28 partai politik yang dibubarkan. Sebab disana, pembubaran partai politik menjadi alat Pemerintah untuk menekan oposisi. Lalu di Republik Korea terdapat pembubaran Partai Persatuan Progresif karena berideologi sosialis dan terafiliasi pada Korea Utara,” tegas Bisar. ■

ARS/LUL/IWM



Peneliti MK Lutfhi Widagdo menerima audiensi dari Universitas Respati Indonesia, Rabu (17/5) di Ruang Rapat Lantai 11.

MK Terima Kunjungan Universitas Respati Indonesia

Sebanyak 37 mahasiswa Universitas Respati Indonesia berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (17/5). Kunjungan tersebut disambut Peneliti MK Lutfhi Widagdo di Ruang Rapat Lantai 11.

Kunjungan para mahasiswa berasal dari organisasi intra kampus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) bertujuan untuk mengenal lebih dalam sepak terjang MK. Mengawali paparannya, Lutfhi menjelaskan kewenangan dan kewajiban MK berdasar amanat UUD 1945. Kewenangan MK yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK, jelasnya, dibentuk saat amendemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Fungsi *judicial review* menjadi hal

yang membuat MK berbeda. Sebab, sebelum masa reformasi, tak ada lembaga yang dapat melakukan *judicial review* terhadap undang-undang. Di masa orde baru, jelasnya, hanya ada proses *parliamentary review*.

Terkait perubahan Konstitusi Indonesia, Lutfhi mengutip pendapat mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menyebut terdapat 199 norma hukum baru. Di sisi lain, fungsi *check and balances* adalah nilai utama yang dianut UUD 1945 pasca amendemen. Sebab, MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara berubah statusnya menjadi lembaga tinggi negara sehingga sejajar dengan lembaga negara yang lain. “Hal ini membuat tak ada lembaga negara yang dominan. Sehingga fungsi kontrol antar lembaga negara dapat terjadi,” jelasnya.

Sesi Pertanyaan

Usai pemaparan, Lutfhi membuka sesi tanya jawab. Penanya pertama, Galih, menanyakan alasan Hakim Konstitusi tidak

diawasi Komisi Yudisial (KY). Menjawab hal tersebut, Lutfhi menyatakan ada landasan hukum Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh KY. Menurutnya, MK telah membuat *landmark decision* terkait kewenangan pengawasan oleh KY. MK menafsirkan secara *original intent* dan historis pada hakikatnya KY tidak bisa mengawasi Hakim Konstitusi. “Meski demikian, saat ini MK memiliki Dewan Etik. Fungsinya melakukan kontrol pada perilaku Hakim secara internal,” tegasnya.

Penanya kedua, Abdul Musoli, menanyakan tata cara mengajukan *judicial review*. Selain itu ia menanyakan prosedur pembubaran partai politik. Lutfhi menyebut tata cara teknis pengajuan *judicial review* dapat diakses langsung melalui *website* MK. “Terkait proses pembubaran parpol, pihak yang dapat mengajukan adalah Pemerintah. Sejauh ini belum ada perkara pembubaran parpol yang ditangani MK,” jelasnya. ■

ARS/LUL



Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/5) di Ruang Konferensi MK.

HUMAS MK/GANIE

UNISKA Banjarmasin Kunjungi MK

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/5) di Ruang Konferensi MK. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA diterima oleh Peneliti MK Helmi Kasim.

Helmi menjelaskan kecenderungan kesadaran masyarakat akan hak konstitusionalnya semakin meningkat. Hal tersebut terlihat pada tren masuknya perkara Pengujian Undang-Undang yang terus meningkat. Ia menjelaskan masyarakat bisa memohonkan pengujian jika hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya suatu undang-undang.

Lebih lanjut, Helmi menerangkan bahwa MK dibentuk dalam rangka untuk menjaga Konstitusi serta menjaga

hak-hak konstitusional warga negara. Untuk menjalankan fungsi tersebut, MK dibekali beberapa kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga memiliki satu kewajiban, yaitu memberikan pendapat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sebagai lembaga peradilan, imbuhnya, MK bersifat pasif. Misalnya, dalam melaksanakan kewenangan Pengujian Undang-Undang, MK hanya bisa menerima perkara, tidak menjemput perkara. Kendati demikian, banyak pemohon perseorangan yang mengajukan

perkara. Sebagai contoh, seorang satpam mengajukan aturan pembayaran pesangon dan MK mengabulkan. Putusan tersebut menyatakan batas waktu pembayaran pesangon tidak mengenal kedaluwarsa. "Poinnya adalah seorang warga negara bisa membatalkan hasil kerja sebanyak 500 orang anggota DPR," ujarnya di hadapan sekitar 100 orang mahasiswa.

Selain itu, meski MKRI tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*, namun MKRI membuka seluas-luasnya kepada perseorangan warga negara untuk mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang. "Jadi alasan ini yang digunakan ketika adanya wacana menambahkan kewenangan *constitutional complaint*," jelasnya. ■

LA/LUL/IWM

KETIKA SUNGAI MENJADI SUBYEK HUKUM



Sungai Whanganui Selandia Baru

Salah satu materi dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum diajarkan mengenai subyek hukum (*legal entity*). Pengertian “subyek hukum”, secara sederhana, adalah para pemegang hak dan kewajiban. Orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan dua kelompok kategori subyek hukum, baik dalam lingkup hukum perdata maupun hukum publik.

Namun demikian, pengelompokan subyek hukum ke dalam dua kategori di atas sudah ketinggalan zaman. Saat ini, di dua negara telah mengakui adanya kategori subyek hukum ketiga, yaitu sungai. Selandia Baru, melalui *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017* yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2017, menetapkan Sungai Whanganui sebagai

subyek hukum. Sedangkan di India, putusan Pengadilan Tinggi Uttarakhand dalam perkara *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and Others* menyatakan bahwa Sungai Gangga dan Sungai Yamuna merupakan subyek hukum. Ketiga sungai ini disebutkan sebagai entitas yang memiliki hak juga kewajiban.

Cerita di belakang layar

Kisah di balik penetapan ketiga sungai ini sebagai entitas hukum berbeda-beda di mana latar belakang budaya dan situasi politik di kedua negara sangat memengaruhi alasan penetapan tersebut. Begitu juga dengan kesiapan masing-masing negara untuk memperlakukan sungai sebagai subyek hukum.

Bagi suku Maori yang merupakan penduduk asli Selandia Baru, sungai Whanganui atau *Te Awa Tupua* (dalam

bahasa lokal) memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan sehari, terutama dalam hal kehidupan spiritual. Suku Maori menganggap sungai Whanganui sebagai cikal bakal lahirnya suku Maori yang berhubungan dengan perjuangan leluhur mereka. Ketika para pendatang datang dan menguasai Selandia Baru, keberadaan sungai Whanganui sebagai sungai yang memiliki nilai sakral terpinggirkan. Sejak saat itu dimulai perjuangan suku Maori untuk mempertahankan keberadaan sungai Whanganui sebagai bagian dari kehidupan spiritualitas mereka. Perjuangan suku Maori ini tercatat sebagai upaya advokasi dan litigasi yang terpanjang dalam sejarah hukum Selandia Baru yang memakan waktu hingga 180 tahun.

Berbagai konsekuensi muncul dengan diterbitkannya UU mengenai sungai Whanganui ini. Pertama, persoalan

kepemilikan lahan. Selandia Baru sebagai bagian dari *Commonwealth* mengadopsi ketentuan bahwa seluruh tanah adalah milik kerajaan (*the Crown*). Dengan adanya UU ini maka perlu ada peralihan kepemilikan lahan dari kerajaan kepada penduduk asli. Kemudian, perlu ditunjuk pengelola yang bertanggung jawab memperhatikan kepentingan-kepentingan sungai seperti permasalahan kebersihan, laju dan volume air dan sebagainya. Pengelola sungai terdiri dari perwakilan penduduk asli suku Maori dan perwakilan pemerintah.

Berbeda halnya dengan di India. Putusan Pengadilan Tinggi Uttarakhand atas penetapan sungai Gangga dan sungai Yamuna sebagai entitas hukum diawali dengan adanya sengketa pengelolaan sungai antar negara bagian, yaitu Uttarakhand dan Uttar Pradesh. Pengelolaan sungai yang berlarut-larut tak kunjung usai membawa dampak pada rusaknya ekosistem serta kesehatan laju air ditambah dengan adanya kerja pertambangan di dekat di kedua sungai tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan perlunya langkah luar biasa untuk mempertahankan keberadaan kedua sungai.

Selain itu, pertimbangan lain yang menjadi perhatian majelis hakim adalah arti pentingnya keberadaan sungai itu, secara spiritual, bagi umat Hindu. Kedua sungai itu dianggap suci dan menjadi sesembahan bagi umat Hindu. Dengan memperhatikan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memutuskan posisi dewa-dewa Hindu sebagai entitas yang bisa memegang hak kepemilikan sekaligus subyek yang dikenakan pajak layaknya badan hukum maka pengadilan memutuskan bahwa untuk melindungi keberadaan serta keyakinan masyarakat (Hindu), sungai Gangga dan Yamuna perlu ditetapkan sebagai entitas hukum. Keberadaan kedua sungai tersebut tidak hanya menjadi penyokong kehidupan komunitas masyarakat namun juga sungai tersebut

bernafas dan hidup layaknya manusia sehingga harus dijaga kesehatannya.

Pendekatan yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan aspek religiusitas sungai bagi umat Hindu menimbulkan kekhawatiran. Meskipun putusan ini menitikberatkan pada aspek perlindungan pada lingkungan hidup namun dengan menggunakan pendekatan aspek religius terdapat sekelumit bentuk kekhawatiran atas jalannya demokrasi dan perlindungan bagi kaum minoritas, terutama mengingat India menggaungkan diri sebagai negara demokratis sekuler.

Imbas

Penetapan sesuatu sebagai subyek hukum berakibat pada penyematan hak pada subyek tersebut. Hal ini bisa menjadi persoalan dalam memberikan status subyek hukum bagi sungai. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara subyek hukum itu mengklaim hak-hak yang dimiliki, terlebih lagi apa upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki sungai.

Sungai adalah laksana badan hukum sebagai subyek hukum. Sebagaimana badan hukum, sungai membutuhkan manusia (orang) yang ditunjuk sebagai pengelola yang dapat bertindak untuk mewakilinya. Di sungai Whanganui telah ditetapkan penjaga yang terdiri dari perwakilan suku Maori dan pemerintah sedangkan sungai Gangga dan Yamuna diwakili oleh *the Director NAMAMI Gange*, *the Chief Secretary* dan Jaksa Agung dari Uttarakhand. Kedua kuasa dari masing-masing sungai mesti mengetahui jenis-jenis hak yang dimiliki oleh sungai. Apakah hak-hak sungai identik dengan *rights to water* ataukah akan ada persinggungan dengan hak manusia atas akses untuk mendapatkan air. Dalam Konstitusi India perlindungan atas lingkungan hidup merupakan kewajiban negara sekaligus

tugas dari setiap warga negara. Pasal 48A Konstitusi India mewajibkan bahwa *“The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country.”* Sedangkan Pasal 51A(g) mengatur bahwa setiap warga negara diharuskan *“to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures.”*

Perlu ada lembaga yang memberi jaminan perlindungan hak-hak sungai ini, semisal pengadilan. Oleh karenanya, penting untuk menetapkan kedudukan hukum (*legal standing*) yang dimiliki oleh sungai sebagai *legal entity* untuk dapat berperkara di pengadilan dan memberi jaminan atas hak-haknya. Apabila ada sebuah perusahaan yang membuang limbah ke sungai dan mencemari ekosistem sungai, apakah kemudian sungai dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk melindungi haknya dan kemudian meminta kompensasi atas pencemaran yang terjadi di sungai tersebut. Pertanyaan ini masih harus dijawab di masa depan.

Penetapan sungai sebagai entitas hukum merupakan terobosan hukum mutakhir yang kemungkinan langkah ini akan banyak ditiru di negara lain. Dan tidak hanya terbatas pada sungai, jenis ekosistem dalam lingkungan hidup lain, seperti danau; hutan; terumbu karang (*coral reef*); hutan bakau (*mangrove*), pun berpotensi untuk diberi status yang sama. Yang penting untuk menjadi catatan adalah bahwa penetapan sesuatu menjadi entitas hukum dan memiliki hak (*legal rights*) adalah suatu hal yang dapat dibentuk dalam sekejap, hanya melalui persetujuan di atas secarik kertas. Namun memastikan bahwa perlindungan hak-hak ini dapat diberikan jaminan adalah permasalahan yang membutuhkan energi, waktu dan anggaran yang tidak sedikit. ■


BISARIYADI

Orisinalitas Pembukaan UUD 1945: “Tuhan Yang Maha Kuasa”

Dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno yang merupakan Ketua Panitia Undang-Undang Dasar menjelaskan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun sebelumnya. Naskah tersebut terdiri atas beberapa bagian, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Perdebatan cukup alot dan membahas beberapa isu yang cukup substansial khususnya terkait dengan narasi yang disebut sebagai “Jakarta Charter”. Walaupun demikian dapat diselesaikan dengan baik.

“Pendek kata inilah kompromis yang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemarin di dalam panitia soal ini ditinjau lagi dengan sedalam-dalamnya di antara lain-lain, sebagai Tuan-tuan yang terhormat mengetahui, dengan Tuan Wachid Hasjim dan Agoes Salim di antara anggota panitia. Kedua-duanya pemuka Islam. Pendek kata inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi, panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin “Djakarta Charter”, yang disertai perkataan Tuan anggota yang terhormat Soekiman, *gentlemen agreement*. Supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan, “ ujar Soekarno



tatkala membahas Pembukaan UUD 1945.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dilakukan rapat Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Rapat tersebut dimaksudkan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Ketua Rapat Soekarno menjelaskan bahwa ada

perubahan-perubahan atas hasil rapat BPUPKI sebelumnya.

“Sementara kita berkumpul di kota Jakarta, telah dimajukanlah kepada kami oleh beberapa anggota, hal-hal penting untuk perubahan-perubahan di dalam Undang-undang Dasar buatan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai itu. Sementara itu pula pihak kami telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa anggota dan syukur Alhamdulillah terdapatlah sudah beberapa persetujuan yang nanti, sebagai hasil pembicaraan-pembicaraan yang membawa persetujuan itu, akan diberitahukan oleh Paduka Tuan Hatta, Zimukyokutyō, kepada Tuan-tuan sekalian,” jelas Soekarno sebagai ketua PPKI.

Wakil Ketua PPKI, M. Hatta kemudian menjelaskan beberapa hal. Khusus mengenai Pembukaan UUD 1945, Hatta mengungkapkan beberapa hal. Salah satunya adalah naskah yang dipakai adalah naskah yang dirancang oleh Panitia Kecil.

“Menghilangkan pernyataan Indonesia Merdeka serta pembukaan yang lama, dan menggantinya dengan pembukaan yang semula dirancang oleh Panitia Kecil, yang belum ada dimuka Tuan-tuan; baiklah itu nanti saya bacakan di sini. Pun dalam mukadimah yang lama ada perubahan isi kalimat, yang nanti juga saya bacakan, jadi, pendek kata, kita kembali kepada preambule untuk Undang-undang Dasar kita. Tetapi kemudian siding Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengubah preambule itu, dan memecahkan menjadi dua, ialah pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan (yang singkat),” tegas Hatta.

Apa yang disampaikan oleh M. Hatta menghilangkan narasi Jakarta Charter. Dan tidak ada yang membahas kembali soal itu, sehingga menjadi keputusan. Sebelum akhirnya ditetapkan, I Gusti Ktut Pudja memberikan saran, agar pada paragraph 3 “Atas berkat Rahmat Allah” diganti “Tuhan” saja. Atas saran tersebut, Soekarno menyetujui dan forum juga menyetujui.

“Diusulkan, supaya perkataan “Allah yang Maha Esa” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Esa”. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan “Allah” diganti dengan “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, Tuan-tuan? Kalau tidak ada lagi saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan,” urai Soekarno. Berikutnya dibacakan naskah Pembukaan yang orijinal hasil PPKI dan telah disahkan secara resmi.

“Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Akan tetapi, dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, kata “Tuhan” masih “Allah” dan sampai sekarang kalangan umum masih menggunakan kata “Allah”. Hingga perubahan UUD 1945 yang tidak mengubah narasi Pembukaan UUD 1945, umumnya masyarakat dan lembaga masih menggunakan kata “Allah”. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Referensi:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Dinamika Peralihan Zaman

■ Oleh: **Alek Karci Kurniawan**

Pemerhati Hukum dan Kemasyarakatan

Ada tiga cabang revolusi yang menandai kemerdekaan Indonesia menurut Muhammad Yamin. Pertama, saat permulaan revolusi. Kedua, pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Dan yang ketiga adalah revolusi sosial.

Saat permulaan Revolusi Indonesia, terjadi letusan bom atom di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945), sekaligus menjadi penutup Perang Dunia II di Lautan Pasifik dan di Benua Eropa. Sekutu meraih kemenangan pada tanggal 15 Agustus 1945. Dua hari sesudah itu, Rakyat Indonesia menyaksikan di tanah airnya suatu peristiwa: kekuatan senjata Jepang patah dan turun, sedangkan kekuasaan tentara sekutu timbul dan akan naik ke Indonesia.

Di antara kekuasaan yang turun dengan naik itu, Rakyat Indonesia memerdekakan dirinya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pagi menjelang siang maka Rakyat Indonesia mendeklarasikan Proklamasi Kemerdekaan. Dengan dan atas Proklamasi itu berdirilah negara Republik Indonesia.


Proklamasi adalah permulaan revolusi. Perjuangan membela dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia memasuki masa gentingnya, hingga Konstituante bersidang untuk mengesahkan Republik Indonesia dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Akibat dari proklamasi adalah membela nusa dan bangsa yang telah meraih kemerdekaan. Kemerdekaan menghendaki pembentukan masyarakat baru yang berdaulat. Masyarakat yang berdaulat itu adalah masyarakat yang

terlepas dari feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme.

Sebagai penganut garis politik merdeka 100 persen, Yamin sehaluan dengan Tan Malaka. Pada 4 Januari 1946 di Purwokerto, Yamin bergabung dengan Persatuan Perjuangan (PP) di bawah

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sama dengan samudera politik yang tidak berpantai.



Judul buku :

PROKLAMASI DAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Pengarang : Mr. Muhammad Yamin

Penerbit : Djambatan

Jumlah hal : viii+214 halaman

Tahun : 1952

kepemimpinan Tan Malaka. PP memegang sikap politik yang tegas: non-kompromi terhadap penjajah.

Dalam buku ini Yamin menyebutkan, revolusi politik yang telah menimbulkan Negara Republik Indonesia di bawah suatu pemerintahan yang merdeka, mesti bergandengan dengan revolusi sosial yang akan menghancurkan masyarakat feodal dan borjuis. Hingga nanti menimbulkan kekuasaan Murba (musyawarah rakyat banyak) yang menguasai bentukan negara dan masyarakat menurut dialektik dan produksi sosialisme.

Tak tanggung-tanggung, gagasan Yamin bahkan sampai ke revolusi sosial yang akan datang dan dinamai revolusi proletar Indonesia (hlm. 16)

Menurut Yamin, revolusi sosial itu telah berjalan dengan pesat. Beberapa daerah istimewa telah dihilangkan, dengan tidak menumpahkan darah daerah Surakarta pernah dilepaskan sebagian daripada kekuasaan feodalisme dan pernah disusun di bawah Dewan Pemerintah Tentara dan Rakyat. Sebelum itu juga lima swaprja juga dilepaskan di Pesisir Timur Pulau Sumatera.

Perusahaan penjajah, baik kebun maupun pabrik, dimiliki oleh Republik atas jalan sita. Sehingga perekonomian dan kesosialan di luar kota-kota mendapat corak baru dan dapatlah dilaksanakan menurut suatu susunan yang lepas daripada cara produksi kapitalistik (hlm. 17)

Pergolakan revolusi dengan segala tenaga dan perkakas yang ada dibulatkan kepada perjuangan pembelaan kedaulatan negara dan pemeliharaan harta benda dan jiwa raga rakyat Indonesia.

Revolusi Indonesia tidak akan berakhir dengan meletakkan senjata dan bambu runcing, sebelum musuh

menghentikan permusuhannya sebagai agresor kepada Republik Indonesia.

Revolusi telah memutuskan perhubungan kedaulatan dengan negara Belanda, serta ke luar dan ke dalam yang menjunjung dasar persatuan bagi seluruh daerah dan bagi segenap bangsa Indonesia. Peperangan kemerdekaan itu berwujud menegakkan isi Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan membela Konstitusi Republik Indonesia.

Respect Our Constitution

Banyak slogan yang beredar sepanjang hari kemerdekaan. Slogan-slogan yang banyak itu menempel di dinding-dinding kota dan gerbong-gerbong kereta api yang bergerak di seluruh pulau Jawa. Ada satu slogan yang dinilai Yamin cukup menarik, yaitu: *Respect Our Constitution, August 17!* Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus!

Slogan tersebut ditulis dalam bahasa Inggris, karena insyaf akan keadaan politik internasional sesudah kapitulasi Tokyo. Juga karena mengetahui bahwa kekuasaan Anglo-American di bawah pimpinan Panglima Mac Arthur dan Panglima Mountbatten telah memberi perintah akan mendaratkan tentara Inggris dan Belanda ke tanah Indonesia--yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya.

Rencana mereka, wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan sekutu akan diserahkan kepada NICA (*Nederlandsch Indië Civil Administratie*)-yang merupakan organisasi semi militer dengan tugas mengembalikan kekuasaan pemerintahan sipil dan hukum Kolonial Hindia Belanda seusai Perang Dunia II. NICA dibentuk di Australia pada 3 April 1944.

Atas hal itu, rakyat Indonesia berseru kepada bangsa-bangsa lain supaya

menghormati dan jangan melanggar kedaulatan Negara Indonesia merdeka. Tepatnya kepada Jepang yang sudah terguling, juga kepada Belanda dan Inggris yang berencana mendaratkan pasukan.

Slogan "Hormati Konstitusi Kami" dengan bahasa Inggris dimaksudkan untuk lebih mudah dipahami oleh negara penjajah. Namun peringatan itu tidak juga termakan oleh Belanda dan Inggris, yang datang mendaratkan tentaranya sesudah tanggal 17 Agustus 1945. Tak terelakkan lagi, pecahlah perang mempertahankan kemerdekaan.

Penyerangan Belanda-Inggris merupakan tindakan agresi yang bermaksud hendak melanjutkan kolonialisme, kapitalisme asing dan imperialisme; dasar dan tujuan mereka semata-mata merampas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam peperangan kemerdekaan itu ternyata dan kelihatan bahwa Belanda dan Inggris insyaf akan kekuatan senjata untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan melanggar dasar perikeadilan dan perikemanusiaan. Sebaliknya bangsa Indonesia insyaf dan yakin akan kebenaran yang dipegangnya, yaitu membela hak mutlak kemerdekaan yang telah ditegakkan sejak hari proklamasi; rakyat Indonesia siap memikul segala akibat keyakinan sebab memegang kebenaran itu (hlm. 33).

Muhammad Yamin menuliskan dinamika peralihan zaman dari sejarah revolusi kemerdekaan, proklamasi dan konstitusi republik indonesia sangat epik dalam buku ini. Tak dapat dipungkiri, sebagai ahli hukum yang juga paham akan kebudayaan, kontribusi Yamin amat besar dalam membangun "perumahan Republik Indonesia." ■

JUDICIAL POPULISME DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, bergesernya kecenderungan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa merupakan beberapa dari sederetan fenomena global yang menunjukkan makin deras arus gerakan populisme. Koran *New York Times* (1/5/2017) menulis bahwa fenomena perlawanan antara populisme dan mempertahankan gagasan demokrasi akan semakin sengit. Sejatinya, apa yang dimaksudkan dengan “populisme” dan mengapa ide ini seolah dipertentangkan dengan demokrasi?

Para sarjana politik tidak mencapai konsensus mengenai batasan “populisme”. Beragam definisi dicituskan oleh para ahli. Benang merah dari pengertian serta ciri yang dikemukakan ahli mengenai “populisme” adalah adanya unsur yang menekankan pada rakyat kecil, orang biasa, wong cilik serta anti kaum elit dan politik arus utama serta lembaga-lembaga kenegaraan. Sebagaimana dirumuskan secara lugas oleh Fareed Zakaria (2016) bahwa populisme bisa memiliki makna yang berbeda di tiap kelompok masyarakat, namun “...all versions share a suspicion of and hostility toward elites, mainstream politics, and established institutions.”

Semua keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan secara bersama-sama oleh semua orang. Oleh karenanya, mekanisme referendum menjadi yang utama. Ketika Inggris ingin memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, pemerintah menggelar referendum. Populisme berbeda dengan demokrasi yang diejawantahkan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam demokrasi adalah sebatas proses pemilu di mana hasil pemilu menciptakan kelas elit yang akan menentukan keputusan bagi kepentingan umum. Oleh karenanya, dalam hubungan antara keduanya populisme, dalam pandangan Muhtadi (2016), bisa menjadi racun atau madu bagi demokrasi.

Populisme identik dengan cabang pemerintahan (eksekutif) sebab berkaitan dengan proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Namun tidak terbatas itu, populisme juga berada di ranah peradilan.

Judicial Populism

Salah satu elemen yang menyuburkan gerakan populisme adalah

akibat adanya ketidakpuasan publik atas jalannya pemerintahan. Alasan ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga peradilan untuk menjadi garis yang berada pada suara dan kepentingan publik. Dalam konteks inilah yang dimaknai sebagai *judicial populism*. Putusan-putusan peradilan sejalan dengan kepentingan publik sehingga dengan sendirinya menjadi alat legitimasi bagi penerapan putusan. Menurut Arguelhes (2017), “...adopting the populist vocabulary, they [the Court, ed.] can claim to represent and vindicate current majority sentiment against corrupt establishment politicians.”

Makna populisme dalam istilah “*judicial populism*” haruslah dimaknai secara positif. Misalnya, di Cina disusun serangkaian program dalam rangka demokratisasi lembaga peradilan (2009-2013) untuk mempromosikan *judicial populism* (Yuwen Li, 2014). Dalam konteks ini, *judicial populism* diartikan sebagai fenomena dimana putusan dan kegiatan pengadilan sejalan dengan harapan publik atau sekelompok masyarakat dengan pemahaman subyektifnya mengenai “keadilan”. Dalam program tersebut, konsep *judicial populism* berlawanan kata dengan “*judicial professionalism*”.

Istilah lain yang juga sering digunakan dalam konteks yang kurang lebih sama adalah “*popular constitutionalism*”. Istilah ini diperkenalkan oleh Larry Kramer, mantan dekan di Universitas Stanford. Menurutnya, *popular constitutionalism* adalah *a system in which the people assume active and ongoing control over the interpretation and enforcement of constitutional law* (Kramer, 2006). Dengan kata lain, penafsiran dan penegakan konstitusi tidak dimonopoli oleh satu lembaga negara atau bahkan tidak didominasi oleh lembaga-lembaga negara melainkan diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kramer menekankan pada pentingnya kata “*system*” dalam definisi tersebut yang berarti bahwa ada mekanisme yang disepakati bersama. Dengan mencantumkan kata sistem maka batasan yang diberikan ini ingin membedakan dengan *popular constitutionalism* dalam sebuah kerumunan yang tidak terorganisir. Kata sistem juga untuk memastikan akan adanya ketertiban dan bukan kekacauan.

Sedikit mengejutkan bahwa Kramer menengarai bahwa kebalikan

dari *popular constitutionalism* adalah *judicial supremacy*. Mengejutkan sebab dalam benak kebanyakan orang konsep *judicial supremacy* adalah sebuah bentuk ideal akan kewenangan pengadilan untuk menafsirkan konstitusi. Namun dalam kamus Kramer, definisi “*judicial supremacy*” adalah “*the notion that judges have the last word when it comes to constitutional interpretation and that their decisions determine the meaning of the Constitution for everyone*”. Terdapat perbedaan mendasar antara istilah “*the last word*” dengan “*the only word*”. Yang pertama mengarah pada *judicial supremacy* sedangkan berikutnya mengacu pada konsep “*judicial sovereignty*”. Konsep *supremacy* lebih cenderung untuk dipilih dibandingkan *sovereignty*. Sebab *sovereignty* mengarah pada konsep bahwa pengadilan merupakan lembaga satu-satunya (*the only*) yang berwenang untuk memberi tafsir atas konstitusi.

Untuk memahami perbedaan yang diajukan Kramer, setidaknya kita harus melepaskan diri dari penilaian antara benar-salah atau baik-buruk. Sejatinya konsep-konsep ini merupakan potret yang terjadi dalam kehidupan sosial politik yang ditangkap oleh para ilmuwan sosial. Bila kembali pada tesis Aritoteles dalam *La Politik*, bentuk-bentuk pemerintahan merupakan tren yang disesuaikan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Dan bentuk-bentuk pemerintahan ini adalah sebuah siklus. Saat ini, kita melihat demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ideal. Namun di masa lalu, monarki-lah yang berkuasa. Kesemuanya ini merupakan sebuah siklus. Bisa jadi, sistem demokrasi yang kita anggap ideal saat ini sedang dalam pertanyaan besar apakah memang ideal? Begitulah setidaknya kita perlu bersikap kritis sebagaimana yang diajukan oleh Kramer akan *popular constitutionalism*.

Menyikapi Populisme

Fenomena populisme telah menghegemoni di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, pengadilan harus mampu menangkap aspirasi yang banyak berkembang di masyarakat. Apakah kecenderungannya untuk mendukung atau menentang pemerintahan. Akibatnya, variasi dari penyikapan pengadilan atas populisme ini menjadi semakin beragam. Ada saat di mana rakyat sangat mendukung pemerintah sehingga kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah mendapatkan legitimasi dari opini publik. Namun, ada juga pemerintahan yang ditentang oleh publik dan kebijakan-kebijakannya tidak sejalan dengan mayoritas kepentingan masyarakat, seperti yang terjadi dalam pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat saat ini.

Secara umum, dalam sebuah simposium yang didedikasikan untuk menangkap fenomena populisme menyimpulkan bahwa populisme merupakan ancaman bagi paham konstitusionalisme (Hailbronner dan Landau, 2017). Pengadilan konstitusi yang berhadapan-hadapan dengan pemerintahan populis cenderung akan berakhir dengan kekalahan bagi pengadilan. Pemerintah memiliki berjuta senjata yang dapat digunakan untuk mematahkan putusan pengadilan yang bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam kasus yang ekstrem, pemerintah bahkan dapat membatasi kewenangan pengadilan atau dengan mengurangi anggaran belanja bagi pengadilan.

Akan tetapi, bilamana pengadilan dihadapkan pada kondisi untuk bertentangan dengan pemerintah maka pengadilan harus dapat memastikan dukungan dari publik dan inisiatif dari lembaga-lembaga non-pemerintah. Hal ini terjadi di Kolombia ketika pengadilan harus berhadapan dengan Presiden Alvaro Uribe yang sangat populer. Presiden Uribe mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat militer dalam rangka memberantas terorisme dan kelompok separatis, padahal pengadilan pernah memutuskan untuk memberi jaminan hak sosial politik bagi warga negara serta menyatakan bahwa pengadilan merupakan lembaga terdepan dalam program membangun bangsa (Gonzales, 2017). Putusan pengadilan Kolombia menyatakan “...*the difficulties derived from the overwhelming strengthening of the executive power in the interventionist state and from the lack of leadership of legislatures have to be compensated, in a constitutional democracy, with the strengthening of the judiciary, which possesses the ability to control and defend the institutional order*”.

Ada proses tarik-ulur antara pemerintah dengan pengadilan mengenai hal ini, bahkan ada upaya politik dari pemerintah untuk memberangus pengadilan melalui resktrukturisasi kelembagaan. Akan tetapi, pengadilan berhasil meminimalisir segala upaya pemerintah untuk menekan peradilan. Salah satunya adalah dengan memberi putusan yang memungkinkan presiden untuk ikut pemilihan kembali. Suatu hal

yang dalam konstitusi Kolombia tidak diatur secara eksplisit.

Oleh karenanya, dukungan publik bagi pengadilan memiliki arti penting sebagai legitimasi putusan pengadilan, baik melalui elit-elit politik di luar pemerintahan maupun dukungan dari *civil society*. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai *judicial populism*. Di sisi lain, menerapkan *judicial populism* sebagai sebuah strategi peradilan untuk mendapatkan legitimasi juga merupakan suatu hal yang riskan dan tidak bisa bertahan lama. Lembaga peradilan dibangun untuk menjaga nilai-nilai fundamental, bila peradilan hanya memperhatikan apa yang berkembang di masyarakat namun mengabaikan nilai-nilai maka ada suatu titik di mana peradilan akan kehilangan kepercayaan publik dan dianggap tidak memiliki prinsip. Pertimbangan peradilan tidak hanya atas pandangan sosiologis mengenai apa yang berkembang di masyarakat namun juga penafsiran atas hal-hal yang fundamental bagi negara, seperti nilai keadilan dan kesejahteraan.

Contohnya adalah ketika MK memutuskan mengenai penetapan harga minyak dan gas bumi, dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003. Ketika itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui mekanisme persaingan usaha. Pemerintah beralasan bahwa konsekuensi dibukanya pasar BBM, secara bisnis, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan dan Pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak dan penghapusan beban subsidi BBM. Dengan harga BBM mengikuti harga pasar secara bertahap maka akan berdampak pada pengurangan subsidi BBM yang selama ini menjadi beban bagi APBN dan juga diperoleh penerimaan negara dari pajak-pajak. Subsidi tetap diberikan oleh Pemerintah melalui subsidi kepada BBM jenis-jenis tertentu, terutama minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil diberikan subsidi relatif lebih besar.

MK memiliki pertimbangan bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Namun, mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, tidaklah menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi. Oleh

karenanya, kebijakan pemerintah yang mengutamakan penetapan harga BBM dengan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar adalah inkonstitusional.

Putusan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa putusan ini tidak hanya mendasarkan pada dukungan publik untuk legitimasinya namun mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi ekonomi yang diadopsi oleh Indonesia dalam Konstitusinya.

Penutup

Fenomena populisme di Indonesia belumlah berkembang sedemikian besar. Namun, beberapa ciri yang mengarah pada populisme mulai semarak. Sebagai contoh kecil dalam beberapa pemilihan kepala daerah seperti di Jakarta. Namun untuk kepemimpinan nasional, populisme belumlah terlihat meskipun ciri-ciri untuk mengarah pada populisme dapat ditengarai.

Peradilan konstitusi memiliki peran besar untuk mempertahankan konstitusionalisme. Namun, MK tidaklah dapat bergerak sendirian. Konstitusionalisme harus dibangun secara bersama-sama dimana MK dapat berdiri di baris terdepannya. ■

BISARIYADI

Rujukan:

- Burhanuddin Muhtadi, “Populisme; Madu atau Racun bagi Demokrasi?”, Makalah, diunduh dari <http://www.saifulmujani.com/blogs/populisme-madu-atau-racun-bagi-demokrasi-pada-tanggal-6-Juni-2017>
- Charlotte McDonald-Gibson, “Populism Has Not ‘Peaked in Europe. The Fight Continues’”, *The New York Times*, edisi 1 Mei 2017
- Diego Werneck Arguelles, “Judges Speaking for the People: Judicial Populism beyond Judicial Decision”, *Verfassungsblog*, diunduh melalui <http://verfassungsblog.de/judges-speaking-for-the-people-judicial-populism-beyond-judicial-decisions/> pada tanggal 6 Juni 2017
- Fareed Zakaria, “Populism on the March, Why the West Is in Trouble”, *Foreign Affairs*, edisi November/Desember 2016
- Jorge Gonzales, “In defense of Judicial Populism: Lessons from Colombia”, <http://verfassungsblog.de/in-defense-of-judicial-populism-lessons-from-colombia/>
- Larry D. Kramer, “The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review”, Oxford University Press, 2006.
- Michaela Hailbronner & David Landau, Introduction: Constitutional Courts and Populism, *International Journal of Constitutional Law Blog*, April, 22, 2017,
- Yuwen Li, “The Judicial System and Reform in Post-Mao China: Stumbling Towards Justice”, Routledge, 2014

Mengembangkan Pariwisata dan Kebudayaan

Pariwisata dalam KBBI daring diuraikan sebagai: “yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme.” Berdasarkan kajian I Gusti Bagus Rai Utama, pariwisata kerap dipersepsikan hanya sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi semata. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata memang selalu menempati urutan ke-4 atau ke-5 penghasil devisa bagi negara.

Meskipun demikian, International Union of Official Travel Organization (IUOTO) menyebutkan bahwa pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama yaitu: (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional; (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya; (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi; (4) Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi; (5) Penghasil devisa; (6) Pemicu perdagangan internasional; (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa *hospitality* yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi (I Gusti Bagus Rai Utama: 2011).

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai kelanjutan “Rio Summit +20” juga telah menetapkan “Sustainable Development Goals” (SDG’s) pasca “Millennium Development Goals-2015”. *Sustainable development* itu pada dasarnya terdiri dari tiga pilar pembangunan yang harus dilaksanakan secara berimbang, yaitu “ekonomi”, “masyarakat” dan “lingkungan”. Dalam pertemuan Rio Summit+20, dimaktubkan bahwa kepariwisataan menjadi salah satu sektor yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan UNWTO sebagai bagian dari PBB telah menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan

adalah pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (*Sustainable and Responsible Tourism*).

Pada pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan 1999-2002, pariwisata memang tidak terlalu dibicarakan dalam diskusi para perumus amendemen UUD 1945. Walau demikian berkenaan dengan pembahasan kebudayaan dan pendidikan, pariwisata sempat disinggung.

Pada Rapat Pleno PAH I BP MPR ke31 pada 18 september 2001 yang dipimpin oleh Jakob Tobing, saat membahas bab XIII mengenai pilihan antara dipisahkan dan disatukannya pendidikan dan kebudayaan, Soedijarto dari F-UG mengemukakan pendapatnya tentang nasib kebudayaan pada era pemerintahan Gus Dur dan Megawati.

“Mengenai Ayat (4) memang saya merasakan nasibnya kebudayaan pada waktu Presiden Gus Dur ada Departemen Pariwisata dan Kebudayaan nasib kawan-kawan saya di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu masih baik karena diurus oleh Menteri departemen. Setelah sekarang menjadi menteri negara kita tidak tahu alasannya apa akibatnya kawan-kawan itu jadi kasihan kepingin kembali ke induknya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 masih belum memisahkan kebudayaan dari pendidikan...”

Pada pembahasan rumusan Pasal 32 UUD 1945 oleh anggota PAH I dilaksanakan Rapat Pleno PAH I ke-18, 25 Maret 2002. Pada kesempatan tersebut, Asnawi Latief dari F-DU juga berbicara mengenai kebudayaan.

“Tempo hari kami sudah menyatakan bahwa kebudayaan ini, ibarat bola sama dengan koperasi lempar sana lempar sini. Dulu cuma koperasi dan transmigrasi dipindah ke sana ke mari. Sekarang gilirannya adalah kebudayaan sekarang dititipkan ke pariwisata. Padahal kebudayaan ini adalah merupakan cabang, puncak dari ilmu pengetahuan. Kebudayaan dalam bahasa arab nama tamaddun lahiriah beberapa ilmu-ilmu termasuk ilmu pendidikan. Tetapi, kita sempatkan sendiri pendidikan itu sama dengan pengajaran padahal lain. Jadi persis apa yang dikatakan Pak Zaenal saya sependapat bahwa Bab ketika nanti

kita bicara Pasal 32 itu hendaknya babnya itu bab kebudayaan cuma kita per kaya pasal-pasalnya.”

Terlepas dari hal tersebut, sehubungan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia, sudah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada undang-undang ini dikuatkan penormaan “pembangunan berkelanjutan” dan “kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan” dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagai satu kesatuan.

Dalam Sambutan Menteri Pariwisata R.I. pada Peringatan World Tourism Day dan Hari Kepariwisata Nasional 2015, disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan serta memegang teguh nilai-nilai yang dikandung dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, maka ditetapkan “norma” sebagai penerapan nilai yang dikandung dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu:

Pertama, Kepariwisataan berbasis budaya, kegiatan kepariwisataan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, haruslah selalu berlandaskan akan nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat dan tradisi bangsa Indonesia. *Kedua*, Kepariwisataan berbasis masyarakat, tujuan utama mensejahterakan masyarakat setempat dengan memberdayakan, peran serta langsung serta kepemilikan secara proporsionalitas untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. *Ketiga*, Kepariwisataan berbasis lingkungan, alam mempunyai kedudukan yang sama sebagai ciptaan Tuhan, menggunakan alam dan sekaligus melestarikannya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi:

RN. Bayu Aji, *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan (EDISI REVISI)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Juli 2010.



AFBERSING DAN AFDREIGING

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada undang-undang khusus. Salah satu Tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*) yang dewasa ini menjadi fenomena kejahatan yang jumlahnya semakin meningkat baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.

Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *afpersing* dan *afdreiging* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu pemerasan diartikan sebagai tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, meminta uang dan sebagainya dengan ancaman, sedangkan pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan

untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP.

Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (1981)* menyatakan, "*perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: (1) Memaksa orang lain; (2) Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; (3) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; dan (4) Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.*"

Adapun persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi dalam buku *Hukum Pidana (2009:238)*, yaitu persamaannya terletak pada, "*(1) perbuatan materielnya masing-masing berupa memaksa; 2) perbuatan memaksa ditujukan pada: orang tertentu; 3) tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan; memaksa: agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang; 4) unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.* Sedangkan perbedaannya, *(1) cara-cara digunakan dalam melaksanakan perbuatan materielnya, yaitu: a. pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan; b. pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia. (2) pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolute; (3) mengenai ancaman pidananya.*"

Kemudian perlu diingat, bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP merupakan delik

aduan, artinya tindak pidana tersebut harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

Di samping itu, terdapat Undang-Undang lain yang juga mengatur terkait larangan melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, pelaku pengancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan diaturnya pidana bagi pelaku pengancaman dalam UU ITE merupakan hal yang penting dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* di era digital seperti saat ini.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif terhadap peningkatan tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Pada prinsipnya perbuatan pengancaman melalui media sosial sama dengan pengancaman yang dilakukan secara langsung, adapun yang membedakan hanya terletak pada alat yang digunakan yaitu melalui internet atau media sosial sebagai sarana yang mudah untuk melakukan pemerasan dan pengancaman.

Bahkan dewasa ini kerap terjadi perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian diancam, disakiti, atau ditumpas atau disebut juga tindakan persekusi. Terhadap pelaku atau kelompok yang melakukan tindakan persekusi dapat dikenai pasal dalam KUHP, seperti pengancaman Pasal 368 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, sehingga setiap perbuatan pemerasan dan pengancaman baik secara langsung maupun melalui media sosial dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. ■

M LUTFI CHAKIM

Menyegarkan Pancasila

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Awal 2012, saya didapuk sebagai pembicara sebuah seminar di kampus negeri di Jawa Barat. Seminar ini diselenggarakan oleh perhimpunan mahasiswa para calon pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seluruh Indonesia. Saat itu saya sangat tertarik. Selain pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia, juga mereka adalah para calon

guru yang nantinya akan mengajar tentang Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dari para peserta itu, saya baru menyadari bahwa mereka ada di lingkaran dilema. Dengan semangat ingin memperbaiki keadaan, mereka menyampaikan persoalan itu.

Pertama, mayoritas dari mereka—untuk tidak mengatakan semua—pada saat memilih jurusan untuk menjadi guru PPKn adalah bukan pilihan pertama. Tetapi pilihan terakhir setelah pilihan utama gagal masuk. Artinya, sejak awal mereka memang kurang *sreg*, kurang mantap, dan kurang percaya diri untuk menjadi seorang guru PPKn. Selain itu, karena bukan pilihan pertama, maka bisa dipastikan para calon mahasiswa yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa di jurusan ini berkemampuan *pas-pasan*.

Kedua, kelak setelah lulus, para sarjana PPKn ini akan berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak di antara lembaga pendidikan, terutama sekolah-sekolah swasta yang tidak menerima mereka. Hal ini dikarenakan, pelajaran PPKn biasanya bisa dirangkap ajar oleh guru bidang lain. Siapa saja bisa mengajar PPKn. Sementara guru PPKn akan kesulitan jika harus rangkap mengajar dengan mata pelajaran matematika, misalnya. Inilah yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan.

Ketiga, terkait dengan kurikulum Pancasila dan cara pandang memahami Pancasila. Masih dalam seminar itu, pembicara di sebelah saya yang kebetulan seorang guru besar dan mengajar di jurusan PPKn, menyampaikan keprihatinan tentang perilaku mahasiswa yang katanya tidak Pancasila. “Coba

lihat bagaimana mereka kalau *ketemu* dosennya? Mahasiswa perempuan kalau berpakaian sangat ketat. Kalau duduk suka kelihatan pakaian dalamnya. Di jalan-jalan sering kita lihat mereka berboncengan dengan pacarnya sembari melingkarkan tangan erat ke *cowoknya*.”

Dalam hati saya terus bertanya, apa iya dengan berperilaku seperti itu sudah sah dikatakan tidak Pancasila. Apa sebenarnya yang terjadi. Apakah memang memaknai Pancasila harus seperti itu. Sejujurnya meski kejadian itu sudah berlangsung sekitar 5 tahun yang lalu, sampai sekarang masih lengket di pikiran.

Pembina Baru

Ketiga persoalan di atas hanyalah segelintir persoalan yang harus dipecahkan oleh lembaga baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Lembaga itu bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Sebuah lembaga yang dibentuk untuk secara intensif melakukan pembinaan Pancasila. Lembaga ini berisikan 9 tokoh nasional sebagai pengarah, *plus* seorang kepala.

Untuk jabatan yang terakhir itu dipercayakan kepada Yudi Latief, seorang akademisi yang banyak menulis tentang Pancasila. Saya tidak pernah ragu soal kemampuannya. Buku “Negara Paripurna”, berisikan kajian tentang Pancasila yang berhasil “menghipnotis” para pembacanya, adalah bukti nyata kalau ia memang mumpuni soal itu.

Tetapi kali ini ia ditunjuk oleh Presiden bukan untuk menulis buku. Melainkan memimpin sebuah lembaga bergengsi yang bertugas membumikan Pancasila. Singkat kata, lembaga ini bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri setiap anak bangsa.

Menyegarkan Pola Ajar

Saya memahami tidak mudah mengemban tugas ini. Banyak hal yang harus dilakukan. Namun dari sekian hal itu, yang paling utama dan seharusnya segera dilakukan terlebih dahulu adalah membenahi para pengajar PPKn di semua tingkat pendidikan.

Sekadar membuka memori lama, untuk generasi yang lahir tahun ‘80-an seperti saya, tentu masih ingat dengan

pelajaran Pendidikan Moral Pancasila. Secara samar-samar, saya masih ingat warna buku itu. dengan cover hijau muda, berpadu warna biru, dan ditengah-tengahnya ada Garuda Pancasila *plus* peta Indonesia. Saat itu, penerbitan buku-buku seperti ini dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Penerbit Balai Pustaka.

Sesuai dengan judul bukunya, maka isinya adalah pelajaran moral Pancasila. Bagaimana cara menjadi anak yang baik. Suka membantu orang lain. Tolong menolong sesama teman. Membuang sampah ke tempat sampah. Menghormati orang tua dan guru. Menyayangi adik dan kakak. Semuanya tentang moral yang baik. Tentu juga diberikan contoh-contoh moral yang tidak baik. Bahkan pada saat ujian, hal-hal demikian yang diujikan dalam lembar soal.

Menginjak SMP, seingat saya pelajaran PMP diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKn. Seingat saya isi dari mata pelajaran ini masih mirip dengan PMP, namun sedikit ditambahi tentang pelajaran UUD 1945. Selain itu, juga diajari sedikit tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menginjak SMA berubah lagi. Pendidikan PPKn menjadi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Isinya lebih banyak terkait dengan persoalan kenegaraan. Seingat saya ukuran bukunya lebih lebar dan berisikan tentang teori-teori negara dan demokrasi. Juga terdapat informasi tentang negara-negara lain beserta politik kenegaraan. Meski demikian, pelajaran Pancasila masih ada, tetapi porsinya sangat minim.

Secara normatif, tidak ada yang salah dengan metode yang dilakukan pada saat itu. Tetapi kalau ditelisik lebih dalam, ada persoalan besar, yaitu model pembelajaran yang cenderung *one way system*. Guru sepanjang pelajaran berlangsung berdiri di depan kelas, muridnya diharuskan menjadi pendengar yang baik dan menghafalkan apa yang disampaikan sang guru. Sangat membosankan.

Mencari solusi

Pola pengajaran seperti itu harus dihentikan. Pemerintah harus mencari para pendidik PPKn yang kompeten. Untuk mendapatkan tenaga tenaga pendidik yang bagus, pemerintah harus mencari sejak masa pembibitan, yaitu pada saat penerimaan

mahasiswa baru di kampus-kampus.

Pemerintah harus membuat minat calon mahasiswa terhadap jurusan PPKn menjadi jurusan yang bergengsi. Banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya, memberikan banyak beasiswa, gratis, ditanggung biaya hidup selama kuliah, dan dijamin penempatan kerjanya. Pemerintah juga harus segera membuat kurikulum PPKn lebih kekinian dan modern. Cara pengajaran satu arah harus ditinggalkan.

Selain itu, juga harus dicanangkan program pelatihan-pelatihan secara massif, terukur, dan berkesinambungan kepada para guru PPKn yang *existing*. Para guru ini harus dilatih agar mampu mengajar yang mendorong siswa untuk mempelajari suatu subjek secara mendalam dan kritis terhadap berbagai fenomena yang kekinian dan aktual di sekelilingnya. Para guru tidak boleh hanya menekankan aspek kognitif dan afektif, tetapi lebih dari itu ia juga memperhatikan aspek konatifnya yaitu keinginan siswa untuk bertindak.

Jika hal demikian dilakukan, maka saya meyakini Pancasila akan bisa mudah dicerna, dipahami, dan diamalkan sejak dini. Dengan model guru yang memposisikan diri sebagai moderator sebuah diskusi, bukan penceramah, akan membuat mata pelajaran Pancasila lebih menarik, lebih segar, dan tidak monoton.


Selain mencari para pendidik yang kompeten, lembaga ini juga harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa arah kebijakan yang akan diambil tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi penguasa. Belajar dari pengalaman era Soeharto yang “mensakralkan” Pancasila dan menjadikannya sebagai ideologi penguasa membuat Pancasila kurang menarik untuk di pelajari.

Jangan sampai yang nempel dibanyak orang, Pancasila hanyalah persoalan perempuan pakai baju ketat, atau sekadar tidak memberi senyum cantik pada saat bertemu Pak Dosen. Sementara persoalan-persoalan intoleransi, diskriminasi, saling hujat, dan korupsi tetap tumbuh subur.

Tugas akhir dari lembaga ini adalah menjadikan warga negara Indonesia, warga negara yang Pancasila. Seorang warga negara yang kuat akan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial, dan mencintai keberagaman. Model warga negara seperti itulah yang diinginkan Pancasila. Yang diinginkan Indonesia. Salam. ■

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasakti Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi


Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta


Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**